



PUTUSAN

Nomor : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP**
Tempat lahir : Fanedanu
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 03 Maret 1965
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Saonieho Kelurahan Pasar Teluk Dalam
Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wakil Bupati Nias Selatan
Pendidikan : S – 2

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 18 September 2015 Nomor : 213/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN serta berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn.- dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Hal 1 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08

Desember 2014 Nomor Register Perkara: PDS-09/TLD/12/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU,M.AP. selaku Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, bersama-sama dengan saksi Drs. ASA ARO LAIA, saksi Drs. FERIAMAN SARUMAHA, saksi FIRMAN ADIL DACHI saksi Drs.ARONI HALAWA dan Saksi YOKIE AK DUHA (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada tanggal 13 Februari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Bupati Nias Selatan Jalan Balaho Indah Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada TA. 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan ada melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, kegiatan tersebut ditampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012, dengan pagu Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 15.600.000.000,- (lima belas milyar enam ratus juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan kode rekening 1.20.05.17.46.5.2.3.01.01 yaitu kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Pemerintah Daerah.

Bahwa Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU,M.AP diangkat sebagai Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU,M.AP selaku Wakil Bupati mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.
- b. Membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasi kegiatan insatansi vertical di daerah, menindak lanjuti laporan dan / atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian social budaya dan lingkungan hidup.
- c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Kota bagi Wakil Kepala Daerah Provinsi.
- d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan, Kelurahan, dan/atau Desa bagi Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah.
- f. Melaksanakan tugas dan kewajiban Pemerintah lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang apabila Kepala Daerah berhalangan.

Bahwa sekira awal bulan Januari 2012 sekira jam 16.00 wib ketika Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU,M.AP baru sampai dirumah Dinas, Bupati IDEALISMAN DACHI menghubungi Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU,M.AP

Hal 3 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

via handphone mengatakan “ Kita ada kegiatan ...nanti aku jemput Bapak kerumah Dinasdan saya jawab. “Ok. Pak saya tunggu..... !”

Pada sekira jam 16.00 wib tersebut Bupati IDEALISMAN DACHI benar datang kerumah Dinas tempat saya tinggal mengenderai mobil Fortuner BB 1 W (menyetir sendiri) dan Bupati mengajak saya naik ke mobilnya duduk disebelah kirinya (depan) kemudian Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU,M.AP dibawanya menuju kearah Lagundri (Pantai) tepat di Km 3 Bupati membelokkan kekiri dan kemudian mengajak Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU,M.AP turun menuju lokasi tanah, Bupati IDEALISMAN DACHI menjelaskan bahwa “ tanah ini milik kita, atas nama adik kita FIRMAN ADIL “ disini akan kita rencanakan pembangunan Istana Rakyat, RSUD dan Perkantoran yang lain termasuk Kampus, kita akan bangun Monas di Nias Selatan.

Kemudian Bupati IDEALISMAN DACHI menjelaskan juga kepada Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU,M.AP bahwa “ dia juga punya tanah di Desa Nanowa dan akan diserahkan kepada Pemerintah untuk dijadikan lahan BBI (Balai Benih Induk) melalui ganti rugi, dan Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU,M.AP jawab “ Bagaimana baiknya Pak...!” yang penting sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan Bupati IDEALISMAN DACHI meminta Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU,M.AP untuk menandatangani seluruh Berkas – berkas yang berhubungan dengan Pengadaan tanah yang ada di Nias Selatan dan juga SK Penetapan Lokasi tanah, ini untuk menghindari praduga LSM dan masyarakat terhadapnya sebagai Bupati, karena tanah itu miliknya diatasnamakan adiknya agar jangan nanti dituduh KKN, dan Bupati sangat membutuhkan bantuan Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU,M.AP dalam hal ini karena membutuhkan uang sesegera mungkin dan semua surat - surat yang dibutuhkan untuk itu sudah dipersiapkan oleh SEKDA, dan Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU,M.AP tinggal menandatangani .

Bupati IDEALISMAN DACHI jelaskan bahwa dana yang tersedia di APBD hanya Rp. 15.000.000.000.- sesuai laporan Sekda (saksi Drs. ASA'ARO LAIA, MPd) dan Kepala BPK2D (saksi TONGONI TAFONAO, BA) kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP. namun pada waktu itu Pak Bupati sudah mengatakan akan bertanggung jawab maka Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP akan segera melaksanakannya.

Bahwa Terdakwa selaku Wakil Bupati menanda tangani Surat Keputusan Bupati oleh karena ada dibuat surat keputusan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Wakil Bupati sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 6 Tahun 2012 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Wakil Bupati untuk penandatanganan Surat Keputusan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Kemudian Bupati IDEALISMAN DACHI dengan Surat Keputusannya membuat surat keputusan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Wakil Bupati sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 6 Tahun 2012 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Wakil Bupati untuk penandatanganan Surat Keputusan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Selanjutnya setelah pertemuan tersebut beberapa waktu kemudian, Terdakwa selaku Wakil Bupati Nias Selatan ada menandatangani Surat Keputusan Bupati terkait kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 yang berlokasi di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan yang terdiri dari:

- a. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara.
- b. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Penafsir Harga Tanah, Tanaman Dan Ganti Rugi Rumah Untuk Kepentingan Pembangunan Dan Kepentingan Umum Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012.
- c. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 39 Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi Tim Penafsir Harga Tanah, Tanaman, dan Ganti Rugi

Hal 5 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah untuk Kepentingan Pembangunan dan Kepentingan Umum
Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 21
Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012, yang ditandatangani Terdakwa, Panitia
Penyelenggara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan
Pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 memiliki tugas dan
fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada masyarakat ;
- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan,
tanaman dan benda - benda lain yang berkaitan dengan tanah yang ada
hakny akan dilepaskan atau diserahkan.
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan
dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b ;
- e. Menerima hasil penelitian harga tanah, dan/atau bangunan dan/atau
tanaman dan/atau benda - benda lain yang berkaitan dengan tanah dari
lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggungjawab
menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda – benda lain yang
berkaitan dengan tanah.
- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah
yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan / atau
besarnya ganti rugi ;
- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepas
atau diserahkan ;
- h. Menyaksikan pelaksanaan ganti rugi kepada para pemilik ;
- i. Membuat berita acara pelepasan dan atau penyerahan hak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Meng-administrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten ;
- k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

Adapun susunan Panitia Pengadaan Tanah TA 2012 Kabupaten Nias Selatan adalah :

- Ketua / Anggota : Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan ;
- Wakil Ketua/Anggota : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Asset Daerah
- Sekretaris/Anggota : Kepala Kantor Pertanahan ;
- Anggota :
 1. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan ;
 2. Kepala Dinas PU ;
 3. Kepala Bagian Tapem ;
 4. Camat Setempat ;
 5. Kasubbag Perundang - undangan ;
 6. Lurah / Kepala Desa Setempat..

Bahwa Terdakwa selaku Wakil Bupati Nias Selatan bersama dengan Saksi Drs.Asa Aro Laia selaku Sekretaris Daerah dan sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan, mengetahui bahwa Kegiatan Pengadaan Tanah Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA 2012, tidak ada ditampung / dianggarkan karena yang ditampung didalam APBD TA 2012 adalah kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 yang diperuntukkan untuk Pengadaan Tanah Pembebasan Lahan Bandar Udara Silambo dan Pengadaan Tanah untuk

Hal 7 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pemerintah (SKPD) Kabupaten Nias Selatan bukan ada ditampung kegiatan pengadaan tanah untuk BBI.

Bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan, saksi Drs.ASA'ARO LAIA ada membuat Surat Perintah Tugas, yang isinya memerintahkan kepada tim Identifikasi untuk melakukan identifikasi tanah di Desa Nanowa Kecamatan Teluk Dalam milik saksi FIRMAN ADIL DACHI.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA 2012, Terdakwa Dra. HUKHUASA NDRURU, M.AP selaku Wakil Bupati Nias Selatan bertempat diruang kerjanya ada beberapa kali membahas kegiatan Pengadaan tanah Kabupaten Nias Selatan TA 2012 yang dihadiri oleh saksi Drs.ASA'ARO LAIA, Kepala BPK2D TONGONI TAFONA'O, BA, Kabid. Kekayaan BPK2D Kabupaten Nias Selatan Drs. ARONI HALAWA, Kadis PU Ir. LAKHOMAZARO ZEBUA, Kepala Dinas Pertanian Ir. NORODODO SARUMAHA, Kepala Bappeda Ir. IKHTIAR DUHA, Kepala seksi di Bid. Kekayaan YOKIE A.K. DUHA M.Ec. Dev, Staf di Dinas Kehutanan .

Pada saat diruang kerja Terdakwa Dra. HUKHUASA NDRURU, M.AP selaku Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan, ketika membahas masalah pengadaan tanah tersebut, memerintahkan agar mempercepat proses pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah tersebut khususnya lokasi tanah untuk Balai Benih Induk (BBI).

Bahwa saat pertemuan diruang kerja Wakil Bupati tersebut belum ada dibahas tentang harga tanah, harga tanah diketahui dari Tim penafsir harga sesuai dengan Berita acara Perkiraan Harga Tanah untuk kepentingan pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 590/01/BA/2012 tanggal 5 Pebruari 2012 dan Surat Ketua Tim Penafsir harga Tanah Kabupaten Nias selatan TA 2012 yang ditandatangani oleh Drs. FERIAMAN SARUMAHA Nomor : 01/TP-NS/II/2012 tanggal 7 Pebruari 2012 yang menetapkan harga tanah Rp. 175.000/m2, sebenarnya *berdasarkan data* pada saat disodorkan (diajukan) kepada terdakwa surat Perintah Tugas Nomor : 16.a/SPT/PAN/2012 tanggal 3 Pebruari 2012 untuk ditandatangani, Tim Penafsir harga sudah bekerja sejak mulai tanggal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2012 s/d tanggal 5 Pebruari 2012 sesuai dengan Laporan Lingkup Pelaksanaan Penilaian (point C), namun laporan ini baru diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 7 Pebruari 2012.

Bahwa Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, adalah berdasarkan adanya Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor : 520 /2579/XII/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan penyediaan Lahan Untuk Balai Benih Induk (BBI) seluas 10 hektar (10 Ha), dimana surat permohonan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan TA. 2011 an. Ir. IKHTIAR DUHA.

Bahwa ada dibuat proposal oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabpaten .Nias Selatan an. Ir.Norododo Sarumaha, pada tanggal 17 Februari 2012, proposal tersebut merupakan pengusulan anggaran untuk pembangunan BBI Kabupaten Nias Selatan untuk tahun anggaran 2013.

Bahwa Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor : 520/2579/XII/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan penyediaan Lahan Untuk Balai Benih Induk (BBI) seluas 10 hektar (10 Ha) bukan merupakan proposal perencanaan pengadaan tanah BBI.

Adapun tindak lanjut dari Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor : 520 / 2579 / XII / 2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan penyediaan Lahan Untuk Balai Benih Induk (BBI) seluas 10 hektar adalah Bupati Nias Selatan

Hal 9 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan dan membentuk Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012.

Bahwa Terdakwa Dra. HUKHUASA NDRURU, M.AP selaku Wakil Bupati Nias Selatan ada membuat disposisi tanggal 14 Pebruari 2012 agar kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menindak lanjuti (untuk kesesuaian RTRW), Kepala Bappeda menjawab dengan suratnya Nomor : 050/135.a/BAPPEDA/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 perihal kesesuaian lokasi BBI dengan RTRW Kabupaten Nias Selatan selanjutnya diterbitkan Surat keputusan penetapan lokasi Pembebasan lahan untuk pembangunan Balai Benih Induk di Kabupaten Nias Selatan TA 2012 Nomor : 39 Tahun 2012 tanggal 14 Pebruari 2012 ditandatangani oleh Wakil Bupati.

Bahwa dasar hukum Terdakwa Dra. HUKHUASA NDRURU, M.AP selaku Wakil Bupati Nias Selatan menerbitkan dan menetapkan SK Pengangkatan Panitia Pengadaan tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 adalah anggaran pengadaan tanah telah ditampung didalam APBD Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 pada DPA BPK2D Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 untuk kegiatan Pengadaan tanah kantor Pemerintah Daerah.

Bahwa Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan Tim Penaksir harga tidak bekerja sesuai ketentuan yang berlaku sehingga harga taksiran tanah yang dipakai sebagai dasar dalam melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah adalah harga taksiran yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu :

- Harga pembanding yang digunakan adalah harga transaksi fiktif.
- Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan adalah NJOP untuk kelurahan Pasar Teluk Dalam sementara lokasi tanah yang dinilai terletak di Desa Bawonifaoso.



Bahwa kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan BBI Kabupaten Nias Selatan tahun 2012 tersebut, tidak ada dilakukan pelelangan namun untuk melengkapi administrasi maka dibuatlah yang memasukkan surat penawaran ada beberapa orang, yakni dokumen penawaran tanah dari Arisman Zagoto, Elfis Prsley Dakhi, Azas baratha F.Duha dan Firman Adil Dachi.

Bahwa Saksi Drs.Asa Aro Laia ada memerintahkan staf melakukan identifikasi untuk lahan pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan dilokasi tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, sedangkan pengangkatan panitia pengadaan tanah belum dibentuk dan baru dibentuk pada tanggal 13 Februari 2012. Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 adalah berdasarkan Surat Permohonan Penyediaan lahan untuk Balai Benih Induk (BBI) dari Kepala dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 520/2579/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 adanya nota kesepakatan antara Bupati dengan DPRD Kabupaten Nias Selatan Nomor : 050/0209/BUP/2011 dan Nomor : 170/1573/KPTS/DPRD-NS/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang kebijaksanaan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012 serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2012 Nomor : 050/0210/BUP/2011 dan Nomor : 170/1532/DPRD-NS/2011 tanggal 15 Desember 2011.

Bahwa proposal Pembangunan Gedung Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2013 merupakan pengusulan anggaran untuk pembangunan gedung BBI Kabupaten Nias Selatan untuk tahun anggaran 2013 yang dibuat dan diajukan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nias Selatan an. Ir.Norododo Sarumaha, pada tanggal 17 Februari 2012, dan proposal Pembangunan Gedung Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2013 merupakan

Hal 11 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat/dasar hukum mengadakan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012.

Bahwa Proposal Pengadaan Tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 adalah tidak ada, namun yang ada hanya surat permintaan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor : 520 / 2579 / XII / 2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan penyediaan Lahan Untuk Balai Benih Induk (BBI) seluas 10 hektar (Ha).

Bahwa setelah SK pengangkatan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 diterbitkan, maka panitia pengadaan tanah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, pada saat pelaksanaan rapat panitia pengadaan, peserta rapat meminta kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nias Selatan yang juga selaku salah seorang anggota panitia pengadaan tanah, untuk membuat dan menyiapkan proposal pembangunan gedung Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA. 2013 dengan tujuan melengkapi administrasi proses pengadaan tanah untuk pembangunan BBI Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012.

Bahwa sesuai dengan isi materi dari proposal pembangunan gedung Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA. 2013 yang dibuat oleh Kadis Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nias Selatan tertanggal 17 Februari 2012 yang tidak menguraikan letak dan lokasi pembangunan, luasan tanah yang diperlukan, dan analisis kelayakan lingkungan perencanaan pembangunan, termasuk dampak bangunan berikut upaya pencegahan dan pengendaliannya, proposal pembangunan gedung Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA. 2013 tersebut tidak dapat dikategorikan atau tidak dapat menjadi pedoman dalam kegiatan pengadaan tanah BBI Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan Kepala BPN RI no. 3 tahun 2007.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 menetapkan besarnya biaya ganti rugi tanah yang ditetapkan untuk lokasi tanah BBI milik sdr. Firman Adil Dachy adalah sebesar Rp. 175.000,- /M² untuk luas tanah seluas 64.377 M², sesuai dengan Surat Keputusan Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 050 / 1 / K / 2012, tanggal 10 Maret 2012 tentang Penetapan harga ganti rugi atas tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kabupaten Nias Selatan, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan an. Drs. Feriama Sarumaha.

Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 tidak mengetahui NJOP yang digunakan oleh Tim penilai harga tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 untuk menentukan harga tanah namun oleh Tim Penilai dan Penafsir harga, tanah untuk lokasi tanah BBI milik sdr. Firman Adil Dachy telah disetujui penggunaannya oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012, dan telah dilaporkan kepada terdakwa bahwa Panitia Pengadaan menggunakan harga pasar.

Bahwa biaya belanja atas kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa kegiatan pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 telah dilakukan pembayaran 100% pada tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp. 11.334.376.500,- (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), atas luas tanah seluas 64.377 m² (Rp. 175.000,- X 64.377 M²), yang dibayarkan melalui Kas daerah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 melalui Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 an. PITERSON ZAMILI, SAP sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0224 / BPK2D-LS / SP2D / 2012, tanggal 13 Maret 2012 perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah seluas 64.377 M² dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan surat pernyataan

Hal 13 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepasan hak atas tanah dan tanaman dengan menerima ganti rugi nomor : 01/PH/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 dengan nilai ganti rugi TA. 2012, dimana biaya ganti rugi tanah tersebut dibayarkan kepada sdr. FIRMAN ADIL DACHI selaku pemilik tanah melalui rekening di Bank Sumut Cabang Telukdalam, dengan nomor rekening : AC.271.02.04.007268-1 an. Firman Adil Dachi dan serah terima dilakukan diruangan kerja Terdakwa dengan membuat berita acara pembayaran dengan disaksikan oleh seluruh Panitia.

Adapun yang menjadi dasar hukum atas Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 adalah berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan tanaman dengan menerima ganti rugi nomor : 01 / PH / III / 2012 tanggal 12 Maret 2012 dan rekomendasi pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah secara tertulis yang diterbitkan oleh Panitia dan ditandatangani Panitia Pengadaan Tanah Ta. 2012 berikut penyerahan sertifikat dari FIRMAN ADIL DACHI kepada Panitia Pengadaan.

Bahwa pembayaran yang telah dilakukan atas ganti rugi tanah dan tanaman untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) milik FIRMAN ADIL DACHI di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 adalah dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tanah Rp. 11.265.975.000.-
- b. Tanaman Rp. 64.401.500.- dengan jumlah Rp. 11.334.376.

Bahwa Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012, ada mengeluarkan dan menerbitkan surat Rekomendasi pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah secara tertulis kepada saksi Tongoni Tafonao,BA, Pengguna Anggaran /Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuan pencairan dan pembayaran ganti rugi atas belanja kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 karena adanya penolakan pembayaran atas ganti rugi tanah untuk BBI milik saksi Firman Adil Dachi.

Bahwa tanah hasil kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan tahun 2012 seluas 64.377 M2 sampai saat ini masih belum dimanfaatkan dan difungsikan sesuai dengan penggunaannya dan sampai saat ini, pengalihan hak dan kepemilikan tanah dari pemilik tanah pertama an. FIRMAN ADIL DACHI ke pemilik kedua an. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN setelah dilakukan pembayaran atas biaya ganti rugi tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan masih belum dilakukan pengalihan hak dan nama kepemilikan (Sertifikat Balik Nama Kepemilikan).

Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Umum seharusnya terlebih dahulu dikaji Bupati dalam hal ini Wakil Bupati Nias Selatan Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP kesesuaian rencana pembangunan tentang tata ruang, penatagunaan tanah, sosial ekonomi, lingkungan serta penggunaan pemilikan dan pemanfaatan tanah, sedangkan Surat Kesesuaian Lokasi BBI dengan RTRW Kabupaten Nias Selatan baru diterbitkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Nias Selatan tanggal 22 Pebruari 2012 (Nomor : 050/135a/BAPPEDA/2012).

Bahwa NJOP untuk Kabupaten Nias selatan masih mengacu pada NJOP Kabupaten Nias saat Kota Teluk Dalam sebagai Ibukota Kecamatan Kabupaten Nias, sedangkan Kota Teluk Dalam saat ini menjadi Ibu Kota

Hal 15 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nias Selatan (terhitung sejak Tahun 2003) dan NJOP masih tetap menggunakan yang lama sehingga tidak ditemukan NJOP tahun berjalan.

Bahwa ketika dilakukan pembahasan di ruang kerja Terdakwa selaku Wakil Bupati Nias Selatan, pelaksanaan tugas identifikasi, Rekomendasi kesesuaian RTRW dari BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan memang belum diterbitkan, namun Penetapan Lokasi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nias selatan Nomor 39 Tahun 2012 yang ditandatangani Terdakwa sudah menetapkan lokasi untuk tanah BBI adalah di Desa Nanowa Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, yang kemudian didisposisi kepada Ka. Bappeda dengan isi tindaklanjuti.....! sehingga pelaksanaan kegiatan untuk tanah BBI dilakukan sebelum rekomendasi RTRW diterbitkan.

Bahwa kegiatan Pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012, yang Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan Tim Penaksir Harga tidak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga harga taksiran tanah yang dipakai sebagai dasar dalam melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah adalah harga taksiran yang tidak sesuai/berdasarkan ketentuan yaitu:

Harga perbandingan yang digunakan adalah harga transaksi fiktif.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan adalah NJOP untuk Kelurahan Pasar Teluk Dalam sementara lokasi tanah yang dinilai terletak di Desa Bawonifaoso.

Bahwa perbuatan Terdakwa Dra. HUKHUASA NDRURU, M.AP selaku Wakil Bupati Nias Selatan bersama-sama dengan Panitia Pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 dan Panitia Penilai dan Penafsir Harga Tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, telah memperkaya diri terdakwa sendiri ataupun orang lain, dan hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3 ayat 3 :

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak mencukupi.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya,

3. PerpresNo. 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Perpres No. 36

Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum adalah :

I.

T
A
H
A
P
P
E
R
E
N
C
A
N

Hal 17 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



A
A
N
/
P
E
R
S
I
A
P
A
N
(
B
A
B
II
)

Penyusunan proposal rencana pembangunan 1 (satu) tahun sebelumnya (Pasal 2), kecuali untuk penanganan bencana yang bersifat mendesak (pasal 3) , dimana proposal rencana pembangunan menguraikan :

1. Maksud dan tujuan pembangunan.

1. Letak dan lokasi pembangunan.
2. Luasan tanah yang diperlukan.
3. Sumber pendanaan.
4. Analisis kelayakan lingkungan perencanaan pembangunan, termasuk dampak pembangunan berikut upaya pencegahan dan pengendaliannya.

I.

T



A
H
A
P
P
E
N
E
T
A
P
A
N
L
O
K
A
S
I
(
B
A
B
I
I
I
)

- A. Pengajuan permohonan penetapan lokasi kepada Bupati (Pasal 4).
- B. Penetapan Lokasi disesuaikan dengan rencana pembangunan (Pasal 5).

III. TAHAP PELAKSANAAN (BAB IV)

- A. Pembentukan Panitia pengadaan tanah (Pasal 14).

Hal 19 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



- B. Penyuluhan (Pasal 19).
- C. Identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan kepemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah (Pasal 20).

IV. TAHAP PENILAIAN (BAB IV)

- A. Penunjukkan Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah (Pasal 25 dan Pasal 26).
- B. Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah melakukan penilaian harga tanah (Pasal 28).
- C. Melakukan musyawarah dengan masyarakat pemilik tanah (Pasal 31).

V. TAHAP GANTI KERUGIAN

- A. Penetapan harga ganti rugi oleh Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah (Pasal 40).
- B. Pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah (Pasal 43).

VI. TAHAP AKHIR/PELEPASAN HAK

- A. Pemilik tanah membuat surat pernyataan pelepasan/ penyerahan hak atas tanah (Pasal 49 dan Pasal 51).
- B. Penghapusan hak kepemilikan pihak pertama (Pemilik tanah) atas tanah yang telah dibayar ganti rugi oleh Pemerintah (Pasal 52).
- C. Peralihan kepemilikan tanah ke atas nama Pemerintah (Pasal 65 dan Pasal 66).
- D. Inventaris tanah dalam asset daerah.

1. Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis. transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat
- Pasal 184 ayat (2) : **Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud**
 1. Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan

Hal 21 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan umum
sebagai berikut :

- Pasal 28 ayat (1), Penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
- Pasal 28 ayat (2), Tim Penilai Harga Tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai jual Objek Pajak (NJOP) atau Nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variable-variabel sebagai berikut :
 - a. Lokasi dan letak tanah.
 - b. Status tanah.
 - c. Peruntukan tanah.
 - d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.
 - e. Sarana dan prasarana yang tersedia ; dan
 - f. Factor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.

Bahwa berdasarkan Hasil perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perw. Provsu, sesuai dengan Laporan Nomor : SR-152/PW/02/5/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang dilakukan dengan metode perhitungan membandingkan harga beli tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan harga perolehan yang sebenarnya (*real cost*) dari penjual, maka diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 adalah sebesar **Rp 9.917.657.675,00** (sembilan milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti rugi atas tanah 64.377 m² sesuai SP2D

Nomor 0224/SP2D-LS/1.20.05/2012 = Rp 11.334.376.500,00

PPH Pasal 4 (2)	= Rp	566.718.825,00 -
Nilai ganti rugi dibayarkan/diterima	= Rp	10.767.657.657,00

Harga perolehan yang sebenarnya (real cost)

dari penjual = Rp 850.000.000,00 -

Kerugian keuangan Negara = Rp 9.917.657.675,00

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU,M.AP. selaku Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, bersama-sama dengan saksi Drs. ASA ARO LAIA, saksi Drs. FERIAMAN SARUMAHA, saksi FIRMAN ADIL DACHIsaksi Drs.ARONI HALAWA dan Saksi YOKIE AK DUHA pada tanggal 13 Februari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Bupati Nias Selatan Jalan Balaho Indah Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Hal 23 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada TA. 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan ada melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, kegiatan tersebut ditampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012, dengan pagu Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 15.600.000.000,- (lima belas milyar enam ratus juta rupiah), dengan kode rekening 1.20.05.17.46.5.2.3.01.01 yaitu kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Pemerintah Daerah.

Bahwa Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU,M.AP diangkat sebagai Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU,M.AP selaku Wakil Bupati mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.
- b. Membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasi kegiatan insatansi vertical di daerah, menindak lanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian social budaya dan lingkungan hidup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Kota bagi Wakil Kepala Daerah Provinsi.
- d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan, Kelurahan, dan/atau Desa bagi Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah.
- f. Melaksanakan tugas dan kewajiban Pemerintah lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang apabila Kepala Daerah berhalangan.

Bahwa sekira awal bulan Januari 2012 sekira jam 16.00 wib ketika Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU,M.AP baru sampai di rumah Dinas, Bupati IDEALISMAN DACHI menghubungi Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU,M.AP via handphone mengatakan “ Kita ada kegiatan ...nanti aku jemput Bapak kerumah Dinasdan saya jawab. “Ok. Pak saya tunggu..... !”

Pada sekira jam 16.00 wib tersebut Bupati IDEALISMAN DACHI benar datang kerumah Dinas tempat saya tinggal mengenderai mobil Fortuner BB 1 W (menyetir sendiri) dan Bupati mengajak saya naik ke mobilnya duduk disebelah kirinya (depan) kemudian Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU,M.AP dibawanya menuju kearah Lagundri (Pantai) tepat di Km 3 Bupati membelokkan kekiri dan kemudian mengajak Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU,M.AP turun menuju lokasi tanah, Bupati IDEALISMAN DACHI menjelaskan bahwa “ tanah ini milik kita, atas nama adik kita FIRMAN ADIL “ disini akan kita rencanakan pembangunan Istana Rakyat, RSUD dan Perkantoran yang lain termasuk Kampus, kita akan bangun Monas di Nias Selatan.

Kemudian Bupati IDEALISMAN DACHI menjelaskan juga kepada Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU,M.AP bahwa “ dia juga punya tanah di Desa Nanowa dan akan diserahkan kepada Pemerintah untuk dijadikan lahan BBI (Balai Benih Induk) melalui ganti rugi, dan Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU,M.AP jawab “ Bagaimana baiknya Pak...!” yang penting sesuai

Hal 25 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan perundang-undangan dan Bupati IDEALISMAN DACHI meminta Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU,M.AP untuk menandatangani seluruh Berkas – berkas yang berhubungan dengan Pengadaan tanah yang ada di Nias Selatan dan juga SK Penetapan Lokasi tanah, ini untuk menghindari praduga LSM dan masyarakat terhadapnya sebagai Bupati, karena tanah itu miliknya diatasnamakan adiknya agar jangan nanti dituduh KKN, dan Bupati sangat membutuhkan bantuan Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU,M.AP dalam hal ini karena membutuhkan uang sesegera mungkin dan semua surat - surat yang dibutuhkan untuk itu sudah dipersiapkan oleh SEKDA, dan Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU,M.AP tinggal menandatangani .

Bupati IDEALISMAN DACHI jelaskan bahwa dana yang tersedia di APBD hanya Rp. 15.000.000.000.- sesuai laporan Sekda (saksi Drs. ASA'ARO LAIA, MPd) dan Kepala BPK2D (saksi TONGONI TAFONAO, BA) kepada Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU,M.AP. namun pada waktu itu Pak Bupati sudah mengatakan akan bertanggungjawab maka Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU,M.AP akan segera melaksanakannya.

Bahwa Terdakwa selaku Wakil Bupati menandatangani Surat Keputusan Bupati oleh karena ada dibuat surat keputusan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Wakil Bupati sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 6 Tahun 2012 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Wakil Bupati untuk penandatanganan Surat Keputusan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Kemudian Bupati IDEALISMAN DACHI dengan Surat Keputusannya membuat surat keputusan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Wakil Bupati sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 6 Tahun 2012 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Wakil Bupati untuk penandatanganan Surat Keputusan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Selanjutnya setelah pertemuan tersebut beberapa waktu kemudian, Terdakwa selaku Wakil Bupati Nias Selatan ada menandatangani Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati terkait kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 yang berlokasi di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan yang terdiri dari:

- a. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara.
- b. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Penafsir Harga Tanah, Tanaman Dan Ganti Rugi Rumah Untuk Kepentingan Pembangunan Dan Kepentingan Umum Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012.
- c. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 39 Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi Tim Penafsir Harga Tanah, Tanaman, dan Ganti Rugi Rumah untuk Kepentingan Pembangunan dan Kepentingan Umum Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 21 Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012, yang ditandatangani Terdakwa, Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 memiliki tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada masyarakat ;
- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda - benda lain yang berkaitan dengan tanah yang ada haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ;
- e. Menerima hasil penelitian harga tanah, dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda - benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggungjawab

Hal 27 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bangunan dan/atau tanaman dan / atau benda – benda lain yang berkaitan dengan tanah.

- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan / atau besarnya ganti rugi ;
- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan ;
- h. Menyaksikan pelaksanaan ganti rugi kepada para pemilik ;
- i. Membuat berita acara pelepasan dan atau penyerahan hak ;
- j. Meng-administrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten ;
- k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

Adapun susunan Panitia Pengadaan Tanah TA 2012 Kabupaten Nias

Selatan adalah : Ketua / Anggota : Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan ;

Wakil Ketua/Anggota : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Asset Daerah

Sekretaris/Anggota : Kepala Kantor Pertanahan ;

Anggota : -- 1. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan ;

----- 2. Kepala Dinas PU ;

-----3.- Kepala Bagian Tapem ;

4. Camat Setempat ;

-----5. Kasubbag Perundang - undangan ;

6. Lurah/Kepala Desa Setempat..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa selaku Wakil Bupati Nias Selatan bersama dengan Saksi Drs.Asa Aro Laia selaku Sekretaris Daerah dan sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan, mengetahui bahwa Kegiatan Pengadaan Tanah Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA 2012, tidak ada ditampung / dianggarkan karena yang ditampung didalam APBD TA 2012 adalah kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 yang diperuntukkan untuk Pengadaan Tanah Pembebasan Lahan Bandar Udara Silambo dan Pengadaan Tanah untuk Kantor Pemerintah (SKPD) Kabupaten Nias Selatan bukan ada ditampung kegiatan pengadaan tanah untuk BBI.

Bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan, saksi Drs.ASA'ARO LAIA ada membuat Surat Perintah Tugas, yang isinya memerintahkan kepada tim Identifikasi untuk melakukan identifikasi tanah di Desa Nanowa Kecamatan Teluk Dalam milik saksi FIRMAN ADIL DACHI.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA 2012, Terdakwa Dra. HUKHUASA NDRURU, M.AP selaku Wakil Bupati Nias Selatan bertempat diruang kerjanya ada beberapa kali membahas kegiatan Pengadaan tanah Kabupaten Nias Selatan TA 2012 yang dihadiri oleh saksi Drs.ASA'ARO LAIA, Kepala BPK2D TONGONI TAFONA'O, BA, Kabid. Kekayaan BPK2D Kabupaten Nias Selatan Drs. ARONI HALAWA, Kadis PU Ir. LAKHOMAZARO ZEBUA, Kepala Dinas Pertanian Ir. NORODODO SARUMAHA, Kepala Bappeda Ir. IKHTIAR DUHA, Kepala seksi di Bid. Kekayaan YOKIE A.K. DUHA M.Ec. Dev, Staf di Dinas Kehutanan .

Pada saat diruang kerja Terdakwa Dra. HUKHUASA NDRURU, M.AP selaku Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan, ketika membahas masalah pengadaan tanah tersebut, memerintahkan agar mempercepat proses pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah tersebut khususnya lokasi tanah untuk Balai Benih Induk (BBI).

Bahwa saat pertemuan diruang kerja Wakil Bupati tersebut belum ada dibahas tentang harga tanah, harga tanah diketahui dari Tim penafsir harga sesuai dengan Berita acara Perkiraan Harga Tanah untuk

Hal 29 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 590/01/BA/2012 tanggal 5 Pebruari 2012 dan Surat Ketua Tim Penafsir harga Tanah Kabupaten Nias selatan TA 2012 yang ditandatangani oleh Drs. FERIAMAN SARUMAHA Nomor : 01/TP-NS/II/2012 tanggal 7 Pebruari 2012 yang menetapkan harga tanah Rp. 175.000/m², sebenarnya *berdasarkan data* pada saat disodorkan (diajukan) kepada terdakwa surat Perintah Tugas Nomor : 16.a/SPT/PAN/2012 tanggal 3 Pebruari 2012 untuk ditandatangani, Tim Penafsir harga sudah bekerja sejak mulai tanggal 1 Pebruari 2012 s/d tanggal 5 Pebruari 2012 sesuai dengan Laporan Lingkup Pelaksanaan Penilaian (point C), namun laporan ini baru diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 7 Pebruari 2012.

Bahwa Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, adalah berdasarkan adanya Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor : 520 /2579/XII/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan penyediaan Lahan Untuk Balai Benih Induk (BBI) seluas 10 hektar (10 Ha), dimana surat permohonan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan TA. 2011 an. Ir. IKHTIAR DUHA.

Bahwa ada dibuat proposal oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabpaten .Nias Selatan an. Ir. Norododo Sarumaha, pada tanggal 17 Februari 2012, proposal tersebut merupakan pengusulan anggaran untuk pembangunan BBI Kabupaten Nias Selatan untuk tahun anggaran 2013.

Bahwa Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor : 520/2579/XII/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan penyediaan Lahan Untuk Balai Benih Induk (BBI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 10 hektar (10 Ha) bukan merupakan proposal perencanaan pengadaan tanah BBI.

Adapun tindak lanjut dari Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor : 520 / 2579 / XII / 2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan penyediaan Lahan Untuk Balai Benih Induk (BBI) seluas 10 hektar adalah Bupati Nias Selatan menetapkan dan membentuk Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012.

Bahwa Terdakwa Dra. HUKHUASA NDRURU, M.AP selaku Wakil Bupati Nias Selatan ada membuat disposisi tanggal 14 Pebruari 2012 agar kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menindak lanjuti (untuk kesesuaian RTRW), Kepala Bappeda menjawab dengan suratnya Nomor : 050/135.a/BAPPEDA/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 perihal kesesuaian lokasi BBI dengan RTRW Kabupaten Nias Selatan selanjutnya diterbitkan Surat keputusan penetapan lokasi Pembebasan lahan untuk pembangunan Balai Benih Induk di Kabupaten Nias Selatan TA 2012 Nomor : 39 Tahun 2012 tanggal 14 Pebruari 2012 ditandatangani oleh Wakil Bupati.

Bahwa dasar hukum Terdakwa Dra. HUKHUASA NDRURU, M.AP selaku Wakil Bupati Nias Selatan menerbitkan dan menetapkan SK Pengangkatan Panitia Pengadaan tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 adalah anggaran pengadaan tanah telah ditampung didalam APBD Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 pada DPA BPK2D Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 untuk kegiatan Pengadaan tanah kantor Pemerintah Daerah.

Bahwa Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan Tim Penaksir harga tidak bekerja sesuai ketentuan yang berlaku sehingga harga taksiran tanah yang dipakai sebagai dasar dalam melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah adalah harga taksiran yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu :

- Harga pembanding yang digunakan adalah harga transaksi fiktif.

Hal 31 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



- Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan adalah NJOP untuk kelurahan Pasar Teluk Dalam sementara lokasi tanah yang dinilai terletak di Desa Bawonifaoso.

Bahwa kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan BBI Kabupaten Nias Selatan tahun 2012 tersebut, tidak ada dilakukan pelelangan namun untuk melengkapi administrasi maka dibuatlah yang memasukkan surat penawaran ada beberapa orang, yakni dokumen penawaran tanah dari Arisman Zagoto, Elfis Prsley Dakhi, Azas baratha F.Duha dan Firman Adil Dach.

Bahwa Saksi Drs.Asa Aro Laia ada memerintahkan staf melakukan identifikasi untuk lahan pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan dilokasi tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, sedangkan pengangkatan panitia pengadaan tanah belum dibentuk dan baru dibentuk pada tanggal 13 Februari 2012. Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 adalah berdasarkan Surat Permohonan Penyediaan lahan untuk Balai Benih Induk (BBI) dari Kepala dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 520/2579/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 adanya nota kesepakatan antara Bupati dengan DPRD Kabupaten Nias Selatan Nomor : 050/0209/BUP/2011 dan Nomor : 170/1573/KPTS/DPRD-NS/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang kebijaksanaan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012 serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2012 Nomor : 050/0210/BUP/2011 dan Nomor : 170/1532/DPRD-NS/2011 tanggal 15 Desember 2011.

Bahwa proposal Pembangunan Gedung Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2013 merupakan pengusulan anggaran untuk pembangunan gedung BBI Kabupaten Nias Selatan untuk



tahun anggaran 2013 yang dibuat dan diajukan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nias Selatan an. Ir.Norododo Sarumaha, pada tanggal 17 Februari 2012, dan proposal Pembangunan Gedung Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2013 merupakan syarat/dasar hukum mengadakan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012.

Bahwa Proposal Pengadaan Tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 adalah tidak ada, namun yang ada hanya surat permintaan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor : 520 / 2579 / XII / 2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan penyediaan Lahan Untuk Balai Benih Induk (BBI) seluas 10 hektar (Ha).

Bahwa setelah SK pengangkatan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 diterbitkan, maka panitia pengadaan tanah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, pada saat pelaksanaan rapat panitia pengadaan, peserta rapat meminta kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nias Selatan yang juga selaku salah seorang anggota panitia pengadaan tanah, untuk membuat dan menyiapkan proposal pembangunan gedung Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA. 2013 dengan tujuan melengkapi administrasi proses pengadaan tanah untuk pembangunan BBI Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012.

Bahwa sesuai dengan isi materi dari proposal pembangunan gedung Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA. 2013 yang dibuat oleh Kadis Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nias Selatan tertanggal 17 Februari 2012 yang tidak menguraikan letak dan lokasi pembangunan, luasan tanah yang diperlukan, dan analisis kelayakan lingkungan perencanaan pembangunan, termasuk dampak bangunan berikut upaya pencegahan dan pengendaliannya, proposal pembangunan gedung Balai

Hal 33 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA. 2013 tersebut tidak dapat dikategorikan atau tidak dapat menjadi pedoman dalam kegiatan pengadaan tanah BBI Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan Kepala BPN RI no. 3 tahun 2007.

Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 menetapkan besarnya biaya ganti rugi tanah yang ditetapkan untuk lokasi tanah BBI milik sdr. Firman Adil Dachy adalah sebesar Rp. 175.000,- /M2 untuk luas tanah seluas 64.377 M2, sesuai dengan Surat Keputusan Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 050 / 1 / K / 2012, tanggal 10 Maret 2012 tentang Penetapan harga ganti rugi atas tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kabupaten Nias Selatan, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Nias Selatan an. Drs. Feriawan Sarumaha.

Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 tidak mengetahui NJOP yang digunakan oleh Tim penilai harga tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 untuk menentukan harga tanah namun oleh Tim Penilai dan Penafsir harga, tanah untuk lokasi tanah BBI milik sdr. Firman Adil Dachy telah disetujui penggunaannya oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012, dan telah dilaporkan kepada terdakwa bahwa Panitia Pengadaan menggunakan harga pasar.

Bahwa biaya belanja atas kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa kegiatan pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 telah dilakukan pembayaran 100% pada tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp. 11.334.376.500,- (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), atas luas tanah seluas 64.377 m2 (Rp. 175.000,- X 64.377 M2), yang dibayarkan melalui Kas daerah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 melalui Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 an. PITERSON ZAMILI,SAP sesuai dengan Surat Perintah Pencairan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dana (SP2D) Nomor : 0224 / BPK2D-LS / SP2D / 2012, tanggal 13 Maret 2012 perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan tanaman dengan menerima ganti rugi nomor : 01/PH/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 dengan nilai ganti rugi TA. 2012, dimana biaya ganti rugi tanah tersebut dibayarkan kepada sdr. FIRMAN ADIL DACHI selaku pemilik tanah melalui rekening di Bank Sumut Cabang Telukdalam, dengan nomor rekening : AC.271.02.04.007268-1 an. Firman Adil Dachi dan serah terima dilakukan diruangan kerja Terdakwa dengan membuat berita acara pembayaran dengan disaksikan oleh seluruh Panitia.

Adapun yang menjadi dasar hukum atas Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 adalah berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan tanaman dengan menerima ganti rugi nomor : 01 / PH / III / 2012 tanggal 12 Maret 2012 dan rekomendasi pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah secara tertulis yang diterbitkan oleh Panitia dan ditandatangani Panitia Pengadaan Tanah Ta. 2012 berikut penyerahan sertifikat dari FIRMAN ADIL DACHI kepada Panitia Pengadaan.

Bahwa pembayaran yang telah dilakukan atas ganti rugi tanah dan tanaman untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) milik FIRMAN ADIL DACHI di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 adalah dengan perincian sebagai berikut :

a. Tanah	Rp.
11.265.975.000.-	

Hal 35 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



b. Tanaman Rp.
64.401.500.- dengan
jumlah Rp. 11.334.376.

Bahwa Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA. 2012, ada mengeluarkan dan menerbitkan surat Rekomendasi pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah secara tertulis kepada saksi Tongoni Tafonao, BA, Pengguna Anggaran /Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan pengajuan pencairan dan pembayaran ganti rugi atas belanja kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 karena adanya penolakan pembayaran atas ganti rugi tanah untuk BBI milik saksi Firman Adil Dachi.

Bahwa tanah hasil kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan tahun 2012 seluas 64.377 M2 sampai saat ini masih belum dimanfaatkan dan difungsikan sesuai dengan penggunaannya dan sampai saat ini, pengalihan hak dan kepemilikan tanah dari pemilik tanah pertama an. FIRMAN ADIL DACHI ke pemilik kedua an. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN setelah dilakukan pembayaran atas biaya ganti rugi tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan masih belum dilakukan pengalihan hak dan nama kepemilikan (Sertifikat Balik Nama Kepemilikan).

Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Umum seharusnya terlebih dahulu dikaji Bupati dalam hal ini Wakil Bupati Nias Selatan Drs. HUKUASA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDRURU, M.AP kesesuaian rencana pembangunan tentang tata ruang, penatagunaan tanah, sosial ekonomi, lingkungan serta penggunaan pemilikan dan pemanfaatan tanah, sedangkan Surat Kesesuaian Lokasi BBI dengan RTRW Kabupaten Nias Selatan baru diterbitkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Nias Selatan tanggal 22 Pebruari 2012 (Nomor : 050/135a/BAPPEDA/2012).

Bahwa NJOP untuk Kabupaten Nias selatan masih mengacu pada NJOP Kabupaten Nias saat Kota Teluk Dalam sebagai Ibukota Kecamatan Kabupaten Nias, sedangkan Kota Teluk Dalam saat ini menjadi Ibu Kota Kabupaten Nias Selatan (terhitung sejak Tahun 2003) dan NJOP masih tetap menggunakan yang lama sehingga tidak ditemukan NJOP tahun berjalan.

Bahwa ketika dilakukan pembahasan di ruang kerja Terdakwa selaku Wakil Bupati Nias Selatan, pelaksanaan tugas identifikasi, Rekomendasi kesesuaian RTRW dari BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan memang belum diterbitkan, namun Penetapan Lokasi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nias selatan Nomor 39 Tahun 2012 yang ditandatangani Terdakwa sudah menetapkan lokasi untuk tanah BBI adalah di Desa Nanowa Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, yang kemudian didisposisi kepada Ka. Bappeda dengan isi tindaklanjuti.....! sehingga pelaksanaan kegiatan untuk tanah BBI dilakukan sebelum rekomendasi RTRW diterbitkan.

Bahwa kegiatan Pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012, yang Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan Tim Penaksir Harga tidak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga harga taksiran tanah yang dipakai sebagai dasar dalam melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah adalah harga taksiran yang tidak sesuai / berdasarkan ketentuan yaitu:

Harga pembanding yang digunakan adalah harga transaksi fiktif.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan adalah NJOP untuk Kelurahan Pasar Teluk Dalam sementara lokasi tanah yang dinilai terletak di Desa Bawonifaoso.

Hal 37 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



Bahwa perbuatan Terdakwa Drs.HUKUASA NDURURU, MAP selaku Wakil Bupati Nias Selatan bersama Panitia Pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 dan Panitia Penilai dan Penafsir Harga Tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, telah menguntungkan diri terdakwa sendiri ataupun orang lain, dengan cara menyalahgunakan kewenangan Terdakwa dalam kedudukan atau jabatannya selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012, yang bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

Pasal 3 ayat 3 :

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak mencukupi.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya,

3. Ketentuan PerpresNo. 65 Tahun 2006 tentang perubahan



atas Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum adalah :

I.

T
A
H
A
P
P
E
R
E
N
C
A

Hal 39 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



Penyusunan proposal rencana pembangunan 1 (satu) tahun sebelumnya (Pasal 2), kecuali untuk penanganan bencana yang bersifat mendesak (pasal 3), dimana proposal rencana pembangunan menguraikan :

1. Maksud dan tujuan pembangunan.
2. Letak dan lokasi pembangunan.
3. Luasan tanah yang diperlukan.
4. Sumber pendanaan.
5. Analisis kelayakan lingkungan perencanaan pembangunan, termasuk dampak pembangunan berikut upaya pencegahan dan pengendaliannya.



I.

T
A
H
A
P
P
E
N
E
T
A
P
A
N
L
O
K
A
S
I
(
B
A
B
I
I
I
)

- A. Pengajuan permohonan penetapan lokasi kepada Bupati (Pasal 4).
- B. Penetapan Lokasi disesuaikan dengan rencana pembangunan (Pasal 5).

Hal 41 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



III. TAHAP PELAKSANAAN (BAB IV)

- A. Pembentukan Panitia pengadaan tanah (Pasal 14).
- B. Penyuluhan (Pasal 19).
- C. Identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan kepemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah (Pasal 20).

IV. TAHAP PENILAIAN (BAB IV)

- A. Penunjukkan Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah (Pasal 25 dan Pasal 26).
- B. Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah melakukan penilaian harga tanah (Pasal 28).
- C. Melakukan musyawarah dengan masyarakat pemilik tanah (Pasal 31).

V. TAHAP GANTI KERUGIAN

- A. Penetapan harga ganti rugi oleh Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah (Pasal 40).
- B. Pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah (Pasal 43).

VI. TAHAP AKHIR/PELEPASAN HAK

- A. Pemilik tanah membuat surat pernyataan pelepasan/ penyerahan hak atas tanah (Pasal 49 dan Pasal 51).
- B. Penghapusan hak kepemilikan pihak pertama (Pemilik tanah) atas tanah yang telah dibayar ganti rugi oleh Pemerintah (Pasal 52).
- C. Peralihan kepemilikan tanah ke atas nama Pemerintah (Pasal 65 dan Pasal 66).
- D. Inventaris tanah dalam asset daerah.

4. Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan



Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 tahun 2007 :

- Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat
- Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

5. Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan

Hal 43 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



untuk kepentingan umum
sebagai berikut :

- Pasal 28 ayat (1), Penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
- Pasal 28 ayat (2), Tim Penilai Harga Tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai jual Objek Pajak (NJOP) atau Nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variable-variabel sebagai berikut :
 - g. Lokasi dan letak tanah.
 - h. Status tanah.
 - i. Peruntukan tanah.
 - j. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.
 - k. Sarana dan prasarana yang tersedia ; dan
 - l. Factor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.

Bahwa berdasarkan Hasil perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perw.Provsu, sesuai dengan Laporan Nomor : SR-152/PW/02/5/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang dilakukan dengan metode perhitungan membandingkan harga beli tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan harga perolehan yang sebenarnya (*real cost*) dari penjual, maka diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 adalah sebesar **Rp 9.917.657.675,00** (sembilan milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratustujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Ganti rugi atas tanah 64.377 m² sesuai SP2D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0224/SP2D-LS/1.20.05/2012	= Rp 11.334.376.500,00
PPH Pasal 4 (2)	= <u>Rp 566.718.825,00 -</u>
Nilai ganti rugi dibayarkan/diterima	= Rp 10.767.657.657,00
Harga perolehan yang sebenarnya (real cost)	
dari penjualan	= <u>Rp 850.000.000,00 -</u>
Kerugian keuangan Negara	= Rp 9.917.657.675,00

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2015, yang menuntut terdakwa sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah agar

Hal 45 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunaan dan Kehutanan Kab. Nisel TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor : 520/2579/XII/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan Penyediaan Lahan Untuk Balai Benih induk (BBI) seluas 10 Hektar (10 Ha) dimana surat permohonan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, peternakan, Perkebunaan dan Kehutanan Kab. Nias Selatan TA. 2011 an. Ir. IKHTIAR DUHA.
2. Surat Perintah nomor : 16.a/SPT/PAN/2012, tanggal 03 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kab. Nisel an. Drs. ASA'ARO LAIA tentang pembentukan Tim Identifikasi lahan Pertapakan untuk Pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel di Nanowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel.
3. Surat penawaran dari sdr. FIRMAN ADIL DACHI yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan tertanggal 06 Februari 2012 perihal penawaran harga tanah untuk Lokasi Pembibitan, yang berlokasi di Jalan menuju walo/nanowa dengan luas tanah \pm 6,4 Hektar, dengan harga penawaran Rp. 250.000,- /m² (nego).
4. Berita Acara Identifikasi Lahan Pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel nomor : 02/BA/PAN/2012, tanggal 08 Februari 2012 dengan kesimpulan Identifikasi bahwa kawasan lokasi Nanowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan sangat cocok untuk lokasi pembibitan.
5. Surat Sekda Kab. Nisel kepada Bupati Nias Selatan nomor : 800.1/06/Pan/2011, tanggal 13 Februari 2012 tentang Permohonan surat Keputusan penetapan lokasi untuk pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel.
6. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 21 tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang pembentukan panitia penyelenggara pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kab. Nisel.



7. Surat keputusan Bupati Nias Selatan No. 22 tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penetapan Tim Penafsir harga tanah, tanaman dan ganti rugi rumah untuk pembangunan kepentingan umum pemerintah Kab. Nisel.
8. Surat keputusan Bupati Nias Selatan No. 39 tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penetapan lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan Balai Benih Induk di Kab. Nisel TA. 2012.
9. Surat Keputusan Tim Penilai harga tanah Kab. Nisel No. 050/01/K/2012 perihal Penetapan harga ganti rugi atas tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kab. Nisel.
10. Berita Acara Perkiraan Harga Tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nisel Nomor : 590/01/BA/2012.
11. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan nomor : 050/135.a/BAPPEDA/2012 tanggal 22 Februari 2012 perihal Kesesuaian lokasi BBI dengan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Nisel.
12. Berita Acara Penjelasan dan Penyuluhan tentang Pembebasan tanah untuk Pembangunan Balai Benih Induk di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel Nomor : 590/02/BA/2012 tanggal 20 Februari 2012.
13. Daftar hadir Penjelasan dan Penyuluhan tentang Pembebasan tanah untuk Pembangunan Balai Benih Induk di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan.
14. Surat Plt. Sekretaris Daerah Kab. Nisel nomor : 030/03/Pan 2012, tanggal 23 Februari 2012 perihal Jadwal Survey / Penelitian atas lahan yang dibebaskan.
15. Berita Acara nomor : 590/03/BA/2012 tertanggal 02 Maret 2012 dan daftar hadir pengukuran Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nisel.
16. Pengumuman Identifikasi dan Investarisasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nisel tertanggal 02 Maret

Hal 47 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dengan pemilik tanah an. FIRMAN ADIL DACHI, seluas 64.377 Ha.

17. Berita Acara musyawarah dan negosiasi harga/ganti rugi tanah untuk kepentingan Pembangunan balai Benih Induk Kab. Nisel nomor : 590/04/BA/2012 tanggal 10 Maret 2012.
18. Peta Lokasi tanah Balai benih Induk (BBI) Kab. Nisel tahun 2012 dengan Skala 1 : 2500, tanah milik Firman Adil Dachi di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan.
19. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan menerima Ganti rugi Nomor : 01/PH/III/2012, tanggal 12 Maret 2012.
20. Bukti Pembayaran 100% biaya ganti rugi pembebasan tanah kepada sdr. FIRMAN ADIL DACHI selaku pemilik tanah, berupa:
 - a) Daftar Nominatif atas pembayaran biaya ganti rugi Tanah seluas 64.377 M2 sebesar Rp. 11.334.376.500, tertanggal 12 Maret 2012.
 - b) Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ), tertanggal 13 Maret 2012.
 - c) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) atas pembayaran biaya ganti rugi Tanah seluas 64.377 M2 sebesar Rp. 11.334.376.500.
21. Surat Ketua Penafsir Tanah Kab. Nisel TA. 2012 nomor : 01/TP-NS/II/2012, 07 Februari 2012 perihal Laporan penilaian tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kab. Nisel.
22. Surat a.n. Bupati Nias Selatan kepada Kepala BPN Kab. Nias Selatan Nomor : 520/15.a/II/2012, tanggal 02 Februari 2012 tentang identifikasi lahan pembangunan Balai Benih Induk (BBI) yang ditandatangani oleh Plt. Sekda an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd
23. Surat Keputusan Plt. Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah di Kab. Nias Selatan Prov. Sumut nomor : 390/01/K/2012, tanggal 14 Februari 2012 tentang Pengangkatan Sekretariat dan Satuan Tugas pada kegiatan penyelenggara tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah di Kab. Nias Selatan Prov. Sumut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Surat Rekomendasi an. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Nias Selatan tanggal 15 Februari 2012, yang berisi rekomendasi bidang-bidang tanah an. FIRMAN ADIL DACHI yang terletak di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah an. BHAKTI, SH.
25. Pati Nias Selatan nomor : 520/291.a/XII/2012, tanggal 17 Februari 2012 perihal usulan pembangunan BBI di Kab. Nias Selatan.
26. Proposal Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan TA. 2013, tanggal 17 Februari 2012, dengan judul usulan kegiatan Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di kab. Nias Selatan TA. 2013, yang ditandatangani oleh Kadis Pertanian dan Perternakan Kab. Nias Selatan an. Ir. NORODODO SARUMAHA.
27. Surat an. Bupati Nias Selatan nomor : 590/1482-BPK2D/2012, tanggal 17 Februari 2012 perihal Undangan Musyawarah, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
28. Notulen Rapat pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan, yang buat oleh Notulis an. Drs. ARONI HALAWA dan mengetahui Sekda Kab. Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
29. Surat an. Bupati Nias Selatan nomor : 590/1933-BPK2D/2012, tanggal 01 Maret 2012 perihal Undangan Pengukuran yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
30. Nota Dinas Kepla Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nias Selatan (BPK2D) kepada Sekda Kab. Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 nomor : 900/ 599/ BPK2D/2012, tanggal 7 Maret 2012 perihal Ketersediaan anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kab. Nias Selatan an. TONGONI TAFONA'O, BA.

Hal 49 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



31. Surat an. Bupati Nias Selatan nomor : 590/ -BPK2D/2012, tanggal 09 Maret 2012 perihal Undangan Nogosiasi, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
32. Notulen rapat hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan, yang dibuat oleh Notulis an. Drs. ARONI HALAWA dan mengetahui Sekda Kab. Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
33. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) Kab. Nias Selatan c/q Sekda Kab. Nisel selaku koordinator Pengelolaan keuangan daerah dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 nomot : 900/681/BPK2D/2012, tanggal 11 Maret 2012 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Balai Benih Induk (BBI) yang ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kab. Nias Selatan an. TANGONI TAFONA'O, BA.
34. Surat plt. Sekda Kab. Nisel nomor : 590/06/2012, tanggal 12 Maret perihal Undangan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
35. Surat Rekomendasi dari Panitia Pengadaan Tanah 2012 nomor : 800/05/PAN/2012, tanggal 12 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
36. Nota Dinas Kabid Kekayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) Kab. Nisel kepada kepala BPK2D Kab. Nisel nomor : 900/01-BK-BPK2D/II/2012, tanggal 13 Maret 2012 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah, yang ditandatangani oleh Kabid Kekayaan BPK2D Kab. Nisel an. Drs. ARONI HALAWA.
37. Berita Acara Pembayaran nomor : 01-BAP/1746/2012, tanggal 13 Maret 2012, antara TANGONI TAFONA'O, BA selaku Pihak Pertama dengan FIRMAN ADIL DACHI selaku Pihak Kedua, yang berisi pembayaran ganti rugi seluas 64.377 M2 dan tanaman di Desa



Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel untuk keperluan pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel sebesar Rp. 11.334.376.500,- yang masing-masing ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kab. Nisel selaku pihak Pertama an. TANGONI TAFONA'O, Pihak kedua an. FIRMAN ADIL DACHI (diatas materai 6000) dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan tanah Kab. Nisel.

38. Tanda Pembayaran tertanggal 13 Maret 2011 untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel sesuai dengan surat pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan menerima ganti rugi nomor : 01/PH/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 dengan nilai ganti rugi TA. 2012 sebesar Rp. 11.334.376.500,- yang masing-masing ditandatangani oleh yang menerima pemilik tanah an. FIRMAN ADIL DACHI (diatas materai 600), lunas bayar bendahara pengeluaran BPK2D Kab. Nisel an. Piterson Zamili, SAP dan setuju bayar oleh Pengguna Anggaran.
39. Daftar Realisasi Belanja atas SPM nomor : 900/12/BPK2D-LS/2012, tanggal 13 Maret 2012 dengan uraian Belanja Modal Pengadaan Tanah Kabor, yang masing-masing ditandatangani oleh PPK-SKPD BPK2D Kab. Nisel an. TASUKHU DAKHI, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an. Tasukhu Dakhi, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an. Tangoni Tafona'o.
40. Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nomor NPWP : 20 020 215 8 – 126 000, tanggal 13 Maret 2012 perihal setoran PPH Pasal 4 ayat 2 biaya ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk
41. Daftar Realisasi Belanja atas SPM nomor : 900/12/BPK2D-LS/2012, tanggal 13 Maret 2012 dengan uraian Belanja Modal Pengadaan Tanah Kabor, yang masing-masing ditandatangani oleh PPK-SKPD BPK2D Kab. Nisel an. TASUKHU DAKHI, SE dan Pengguna Anggaran

Hal 51 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



BPK2D Kab. Nisel an. Tasukhu Dakhi, SE dan Pengguna Anggaran
BPK2D Kab. Nisel an. Tangoni Tafona'o.

42. Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nomor NPWP : 20 020 215 8 – 126 000, tanggal 13 Maret 2012 perihal setoran PPH Pasal 4 ayat 2 biaya ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk Pembangunan balai benih induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdlaam Kab. Nisel sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan tanaman dengan menerima ganti rugi nomor : 01/PH/III/2012, tanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani serta cap stempel basah oleh Bendahara Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah PITERSON ZAMILI, SAP / BP danditerima oleh kantor penerima pembayaran Bank Sumut Cabang Gunungsitoli, tanggal 16 Maret 2012, ditandatangani dan dicap stempel.
43. 13 (tigabelas) lembar kertas HVS, dimaan setiap lembar ditempel 4 (empat) lembar foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel TA. 2012.
44. Tanda Pembayaran Honorarium kegiatan Pengadaan Tanah dengan Kode rekening : 1.20.1.20.05.17.46.5.2.1.01.01, tanggal 12 Juni 2012, yang masing-masing ditandatangani oleh Panitia Penafsir Harga sebanyak 6 (enam) orang, an. Drs, FRIAMAN SARUMAHA, dkk Panitia Penyelenggara Tanah sebanyak 13 (tiga belas) orang an. Drs. AS'ARO LAIA, M.Pd, dkk, Sekretariat sebanyak 4 (empat) orang an. Drs. ARONI HALAWA, dkk, satuan Tugas sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, an. TASUKHU DACHI, SE, dkk dan dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran SPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nisel an. PITERSON ZAMILI dan setuju bayar oleh Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah Kab. Nisel an. TANGONI TAFONA'O.
45. Tanda Pembayaran Honorarium Non PNS kegiatan Pengadaan Tanah dengan kode rekening : 1.20.1.20.05.17.46.5.2.1.02.02 tanggal 12 Juni 2012 yang masing-masing ditandatangani oleh Satuan Tugas



sebanyak 6 (enam) orang an. Patriot Saro Zagoto, dkk dan dibayar lunas oleh bendahara Pengeluaran SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nisel an. PITERSON ZAMILI dan setuju bayar oleh Penggunaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan DAERAH Kab. Nisel an. TANGONI TAFONA'O.

46. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2012 antara ONDRASI FAU selaku Pihak Pertama/Penjual dengan WAONASO NDRAHA selaku Pihak Kedua/Pembeli dengan luas tanah 132,15 M2, dengan nilai jual beli seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang disaksikan oleh sdr. ALIYUS FAU, ADIELI GOWASA, YASMAN LAIA, WAOZATULO NDRAHA, FAOZATULO ZAITA serta sketsa peta tanah dan mengetahui kepala Desa Bawonifaoso an. YOSAFAT ZAGOTO.
47. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2012 antara WARI ZAMILI selaku Pihak Pertama/Penjual dengan ONDRASI FAU selaku Pihak Kedua/Pembeli dengan luas tanah ± 2662 M2, dengan nilai jual beli seharga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), atas tanah yang terletak di daerah nanowa lingkungan Desa Baonifaso, yang disaksikan oleh sdr. DAOGO ZAMILI dan REDI ZAMILI serta mengetahui kepala Desa Bawonifaoso an. YOSAFAT ZAGOTO.
48. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Selasa tanggal 09 September 2011 antara FATILI LOI selaku Pihak Pertama/Penjual dengan SANEMA ZAITA selaku Pihak Kedua/Pembeli dengan luas tanah 90 M2 (panjang 15 meter dan lebar 6 meter), dengan nilai jual beli seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang disaksikan oleh sdr. EMMANUEL LOI dan SUDIRMAN DUHA serta mengetahui kepala Desa Bawonifaoso an. YOSAFAT ZAGOTO.
49. Surat a.n. Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah Ub. Asisten I Bidang Pemerintahan kepada Kepala Desa Bawonifaso nomor : 010/6142/

Hal 53 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum/2013, tanggal 15 Juli 2013 perihal Data pendukung harga tanah yang dibeli pemerintah, yang ditandatangani oleh Drs. FERIAMAN SARUMAHA, Pembina Tk. I, NIP. 19650412 199203 1 007.

50. Surat Kepala Desa Bawonifaso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Sekretaris Daerah nomor : 470/09/BNF/VII/2013. Tanggal 22 Juli 2013 perihal data transaksi jual-beli tanah di Desa Bawonifaso, yang ditandatangani oleh YOSAFAT ZAGOTO.
51. Slip penyetoran uang berwarna biru dari PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) uang sebesar Rp. 200.000.000,00, ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, Nomor rekening : 3324-01-004995-53-5, a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 19 Desember 2011.
52. Slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 100.000.000,- ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, nomor rekening : 3324-01-004995-53-5 a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 28 Desember 2011.
53. slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 100.000.000,- ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, nomor rekening : 3324-01-004995-53-5 a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 29 Pebruari 2012.
54. slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 25.000.000,- ke rekening Bank BRI Cabang Kisaran, nomor rekening : 0323-01-031435-50-1 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 18 April 2012.
55. slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 65.000.000,- ke rekening Bank BRI Cabang Kisaran, nomor rekening : 0323-01-031435-50-1 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 26 April 2012.
56. slip penyetoran uang berwarna kuning dari PT Bank Sumut uang sebesar Rp 10.000.000,- ke rekening Bank Sumut Cabang Kisaran, nomor rekening : 260.01.04.003373-0 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 11 April 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 11 Oktober 2011 penyeter : Bpk WISDOM BLESSING, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
58. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 05 Desember 2011 penyeter : Bpk WISDOM BLESSING, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
59. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 150.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2011 penyeter : Ibu INSANI HALAWA, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
60. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 27 Desember 2011 penyeter : Ibu INSANI HALAWA, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
61. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 21 Juni 2012 penyeter : YASE GULO, ke nomor rekening: 0196721596 a.n. Ibu MAIMUNA DAELI, SE.
62. foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/496/2012 lampiran-1 tanggal 15 Maret 2012 kepada Sdr. Drs. ASA'ARO LAIA,M.Pd legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 1268/LGS/2013/PN-GS, tanggal 16 September 2013.
63. foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No: 003/KOP.I/C.2/90 tanggal 16 April 1990 kepada Drs. ASA'ARO LAIA,M.Pd legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 1269/LGS/2013/PN-GS, tanggal 16 September 2013.
64. foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Nias Selatan No: 800/2739/K/2012 tanggal 26 Maret 2012 legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 1267/LGS/2013/PN-GS, tanggal 16 September 2013.
65. foto copy Surat Menteri Dalam Negeri No: X.133.12/40/SJ, tanggal 1 Maret 2012 perihal Persetujuan Pengangkatan calon Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan kepada Drs. ASA'ARO LAIA,M.Pd.
66. foto copy Surat Perintah Tugas Bupati Nias Selatan No: 824.4/6714/BKD/2011, tanggal 27 September 2011 kepada Drs. ASA'ARO

Hal 55 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



56 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAIA, M.Pd yang dilegalisasi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Nias Selatan.

67. Dokumen rekening koran Bank BRI Nomor Rekening : 3832-01-000107-30-5 an. KAS UMUM DAERAH Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 22 Nopember 2013.
68. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening : 271-01-02.000307-0 an. PEMDA Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 Nopember 2013.
69. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening : 271-01-02.000308-0 an. REKENING KAS UMUM DAERAH Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 Nopember 2013.
70. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening : 271-01-02.000309-0 an. PAD Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 Nopember 2013.
71. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening : 271-01-02.000321-0 an. PENAMPUNGAN PAJAK SEMENTARA Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 Nopember 2013.

TETAP PADA BERKAS PERKARA. -----

72. **Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat)**, yakni:

- a) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 49, tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonofaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 16.673 M2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan
- b) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 50, tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonofaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 15.952 M2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan
- c) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 51, tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Desa Bawonofaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 13.407 M2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan

- d) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 52, tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonofaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 18.345 M2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan.

DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Agustus 2015, Nomor: 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan **Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan **Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP** dari Dakwaan Primair tersebut di atas ;
- Menyatakan **Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Turut Serta Melakukan Korupsi” ;
- Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP** tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama **2 (dua) tahun** dan dijatuhi pula pidana **denda** sebesar **Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
- Memerintahkan agar terdakwa ditahan;

Hal 57 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Nisel TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor : 520/2579/XII/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan Penyediaan Lahan Untuk Balai Benih induk (BBI) seluas 10 Hektar (10 Ha) dimana surat permohonan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Nias Selatan TA. 2011 an. Ir. IKHTIAR DUHA.
 2. Surat Perintah nomor : 16.a/SPT/PAN/2012, tanggal 03 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kab. Nisel an. Drs. ASA'ARO LAIA tentang pembentukan Tim Identifikasi lahan Pertanian untuk Pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel di Nanowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel.
 3. Surat penawaran dari sdr. FIRMAN ADIL DACHI yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan tertanggal 06 Februari 2012 perihal penawaran harga tanah untuk Lokasi Pembibitan, yang berlokasi di Jalan menuju walo/nanowa dengan luas tanah \pm 6,4 Hektar, dengan harga penawaran Rp. 250.000,- /m² (nego).
 4. Berita Acara Identifikasi Lahan Pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel nomor : 02/BA/PAN/2012, tanggal 08 Februari 2012 dengan kesimpulan Identifikasi bahwa kawasan lokasi Nanowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan sangat cocok untuk lokasi pembibitan.
 5. Surat Sekda Kab. Nisel kepada Bupati Nias Selatan nomor : 800.1/06/Pan/2011, tanggal 13 Februari 2012 tentang Permohonan surat Keputusan penetapan lokasi untuk pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel.
 6. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 21 tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang pembentukan panitia penyelenggara pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kab. Nisel.
 7. Surat keputusan Bupati Nias Selatan No. 22 tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penetapan Tim Penafsir harga tanah, tanaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan ganti rugi rumah untuk pembangunan kepentingan umum pemerintah Kab. Nisel.
8. Surat keputusan Bupati Nias Selatan No. 39 tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penetapan lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan Balai Benih Induk di Kab. Nisel TA. 2012.
 9. Surat Keputusan Tim Penilai harga tanah Kab. Nisel No. 050/01/K/2012 perihal Penetapan harga ganti rugi atas tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kab. Nisel.
 10. Berita Acara Perkiraan Harga Tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nisel Nomor : 590/01/BA/2012.
 11. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan nomor : 050/135.a/BAPPEDA/2012 tanggal 22 Februari 2012 perihal Kesesuaian lokasi BBI dengan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Nisel.
 12. Berita Acara Penjelasan dan Penyuluhan tentang Pembebasan tanah untuk Pembangunan Balai Benih Induk di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel Nomor : 590/02/BA/2012 tanggal 20 Februari 2012.
 13. Daftar hadir Penjelasan dan Penyuluhan tentang Pembebasan tanah untuk Pembangunan Balai Benih Induk di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan.
 14. Surat Plt. Sekretaris Daerah Kab. Nisel nomor : 030/03/Pan 2012, tanggal 23 Februari 2012 perihal Jadwal Survey / Penelitian atas lahan yang dibebaskan.
 15. Berita Acara nomor : 590/03/BA/2012 tertanggal 02 Maret 2012 dan daftar hadir pengukuran Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nisel.
 16. Pengumuman Identifikasi dan Investarisasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nisel tertanggal 02 Maret 2012 dengan pemilik tanah an. FIRMAN ADIL DACHI, seluas 64.377 Ha.

Hal 59 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Berita Acara musyawarah dan negosiasi harga/ganti rugi tanah untuk kepentingan Pembangunan balai Benih Induk Kab. Nisel nomor : 590/04/BA/2012 tanggal 10 Maret 2012.
18. Peta Lokasi tanah Balai benih Induk (BBI) Kab. Nisel tahun 2012 dengan Skala 1 : 2500, tanah milik Firman Adil Dachi di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan.
19. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan menerima Ganti rugi Nomor : 01/PH/III/2012, tanggal 12 Maret 2012.
20. Bukti Pembayaran 100% biaya ganti rugi pembebasan tanah kepada sdr. FIRMAN ADIL DACHI selaku pemilik tanah, berupa:
 - a) Daftar Nominatif atas pembayaran biaya ganti rugi Tanah seluas 64.377 M2 sebesar Rp. 11.334.376.500, tertanggal 12 Maret 2012.
 - b) Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ), tertanggal 13 Maret 2012.
 - c) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) atas pembayaran biaya ganti rugi Tanah seluas 64.377 M2 sebesar Rp. 11.334.376.500.
21. Surat Ketua Penafsir Tanah Kab. Nisel TA. 2012 nomor : 01/TP-NS/II/2012, 07 Februari 2012 perihal Laporan penilaian tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kab. Nisel.
22. Surat a.n. Bupati Nias Selatan kepada Kepala BPN Kab. Nias Selatan Nomor : 520/15.a/II/2012, tanggal 02 Februari 2012 tentang identifikasi lahan pembangunan Balai Benih Induk (BBI) yang ditandatangani oleh Plt. Sekda an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd
23. Surat Keputusan Plt. Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah di Kab. Nias Selatan Prov. Sumut nomor : 390/01/K/2012, tanggal 14 Februari 2012 tentang Pengangkatan Sekretariat dan Satuan Tugas pada kegiatan penyelenggara tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah di Kab. Nias Selatan Prov. Sumut.
24. Surat Rekomendasi an. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Nias Selatan tanggal 15 Februari 2012, yang berisi rekomendasi bidang-bidang tanah an. FIRMAN ADIL DACHI yang terletak di Desa



- Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah an. BHAKTI, SH.
25. Pati Nias Selatan nomor : 520/291.a/XII/2012, tanggal 17 Februari 2012 perihal usulan pembangunan BBI di Kab. Nias Selatan.
 26. Proposal Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan TA. 2013, tanggal 17 Februari 2012, dengan judul usulan kegiatan Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di kab. Nias Selatan TA. 2013, yang ditandatangani oleh Kadis Pertanian dan Perternakan Kab. Nias Selatan an. Ir. NORODODO SARUMAHA.
 27. Surat an. Bupati Nias Selatan nomor : 590/1482-BPK2D/2012, tanggal 17 Februari 2012 perihal Undangan Musyawarah, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
 28. Notulen Rapat pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan, yang buat oleh Notulis an. Drs. ARONI HALAWA dan mengetahui Sekda Kab. Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
 29. Surat an. Bupati Nias Selatan nomor : 590/1933-BPK2D/2012, tanggal 01 Maret 2012 perihal Undangan Pengukuran yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
 30. Nota Dinas Kepla Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nias Selatan (BPK2D) kepada Sekda Kab. Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 nomor : 900/ 599/ BPK2D/2012, tanggal 7 Maret 2012 perihal Ketersediaan anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kab. Nias Selatan an. TONGONI TAFONA'O, BA.
 31. Surat an. Bupati Nias Selatan nomor : 590/ -BPK2D/2012, tanggal 09 Maret 2012 perihal Undangan Nogosiasi, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
 32. Notulen rapat hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan, yang dibuat oleh Notulis an. Drs.

Hal 61 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ARONI HALAWA dan mengetahui Sekda Kab. Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
33. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) Kab. Nias Selatan c/q Sekda Kab. Nisel selaku koordinator Pengelolaan keuangan daerah dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 nomot : 900/681/BPK2D/2012, tanggal 11 Maret 2012 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Balai Benih Induk (BBI) yang ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kab. Nias Selatan an. TANGONI TAFONA'O, BA.
34. Surat plt. Sekda Kab. Nisel nomor : 590/06/2012, tanggal 12 Maret perihal Undangan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
35. Surat Rekomendasi dari Panitia Pengadaan Tanah 2012 nomor : 800/05/PAN/2012, tanggal 12 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
36. Nota Dinas Kabid Kekayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) Kab. Nisel kepada kepala BPK2D Kab. Nisel nomor : 900/01-BK-BPK2D/II/2012, tanggal 13 Maret 2012 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah, yang ditandatangani oleh Kabid Kekayaan BPK2D Kab. Nisel an. Drs. ARONI HALAWA.
37. Berita Acara Pembayaran nomor : 01-BAP/1746/2012, tanggal 13 Maret 2012, antara TANGONI TAFONA'O, BA selaku Pihak Pertama dengan FIRMAN ADIL DACHI selaku Pihak Kedua, yang berisi pembayaran ganti rugi seluas 64.377 M2 dan tanaman di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel untuk keperluan pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel sebesar Rp. 11.334.376.500,- yang masing-masing ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kab. Nisel selaku pihak Pertama an. TANGONI TAFONA'O, Pihak kedua an. FIRMAN ADIL DACHI (diatas materai 6000) dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan tanah Kab. Nisel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Tanda Pembayaran tertanggal 13 Maret 2011 untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel sesuai dengan surat pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan menerima ganti rugi nomor : 01/PH/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 dengan nilai ganti rugi TA. 2012 sebesar Rp. 11.334.376.500,- yang masing-masing ditandatangani oleh yang menerima pemilik tanah an. FIRMAN ADIL DACHI (diatas materai 600), lunas bayar bendahara pengeluaran BPK2D Kab. Nisel an. Piterson Zamili, SAP dan setuju bayar oleh Pengguna Anggaran.
39. Daftar Realisasi Belanja atas SPM nomor : 900/12/BPK2D-LS/2012, tanggal 13 Maret 2012 dengan uraian Belanja Modal Pengadaan Tanah Kabtor, yang masing-masing ditandatangani oleh PPK-SKPD BPK2D Kab. Nisel an. TASUKHU DAKHI, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an. Tasukhu Dakhi, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an. Tangoni Tafona'o.
40. Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nomor NPWP : 20 020 215 8 – 126 000, tanggal 13 Maret 2012 perihal setoran PPH Pasal 4 ayat 2 biaya ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk
41. Daftar Realisasi Belanja atas SPM nomor : 900/12/BPK2D-LS/2012, tanggal 13 Maret 2012 dengan uraian Belanja Modal Pengadaan Tanah Kabtor, yang masing-masing ditandatangani oleh PPK-SKPD BPK2D Kab. Nisel an. TASUKHU DAKHI, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an. Tasukhu Dakhi, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an. Tangoni Tafona'o.
42. Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nomor NPWP : 20 020 215 8 – 126 000, tanggal 13 Maret 2012 perihal setoran PPH Pasal 4 ayat 2 biaya ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk Pembangunan balai benih induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdlaam Kab. Nisel sesuai dengan

Hal 63 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan tanaman dengan menerima ganti rugi nomor : 01/PH/III/2012, tanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani serta cap stempel basah oleh Bendahara Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah PITERSON ZAMILI, SAP / BP danditerima oleh kantor penerima pembayaran Bank Sumut Cabang Gunungsitoli, tanggal 16 Maret 2012, ditandatangani dan dicap stempel.

43. 13 (tigabelas) lembar kertas HVS, dimaan setiap lembar ditempel 4 (empat) lembar foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel TA. 2012.
44. Tanda Pembayaran Honorarium kegiatan Pengadaan Tanah dengan Kode rekening : 1.20.1.20.05.17.46.5.2.1.01.01, tanggal 12 Juni 2012, yang masing-masing ditandatangani oleh Panitia Penafsir Harga sebanyak 6 (enam) orang, an. Drs, FRIAMAN SARUMAHA, dkk Panitia Penyelenggara Tanah sebanyak 13 (tiga belas) orang an. Drs. AS'ARO LAIA, M.Pd, dkk, Sekretariat sebanyak 4 (empat) orang an. Drs. ARONI HALAWA, dkk, satuan Tugas sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, an. TASUKHU DACHI, SE, dkk dan dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran SPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nisel an. PITERSON ZAMILI dan setuju bayar oleh Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah Kab. Nisel an. TANGONI TAFONA'O.
45. Tanda Pembayaran Honorarium Non PNS kegiatan Pengadaan Tanah dengan kode rekening : 1.20.1.20.05.17.46.5.2.1.02.02 tanggal 12 Juni 2012 yang masing-masing ditandatangani oleh Satuan Tugas sebanyak 6 (enam) orang an. Patriot Saro Zagoto, dkk dan dibayar lunas oleh bendahara Pengeluaran SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nisel an. PITERSON ZAMILI dan setuju bayar oleh Penggunaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan DAERAH Kab. Nisel an. TANGONI TAFONA'O.
46. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2012 antara ONDRASI FAU selaku Pihak Pertama/Penjual dengan WAONASO NDRAHA selaku



Pihak Kedua/Pembeli dengan luas tanah 132,15 M2, dengan nilai jual beli seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang disaksikan oleh sdr. ALIYUS FAU, ADIELI GOWASA, YASMAN LAIA, WAOZATULO NDRAHA, FAOZATULO ZAITA serta sketsa peta tanah dan mengetahui kepala Desa Bawonifaoso an. YOSAFAT ZAGOTO.

47. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2012 antara WARI ZAMILI selaku Pihak Pertama/Penjual dengan ONDRASI FAU selaku Pihak Kedua/Pembeli dengan luas tanah \pm 2662 M2, dengan nilai jual beli seharga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), atas tanah yang terletak di daerah nanowa lingkungan Desa Baonifaso, yang disaksikan oleh sdr. DAOGO ZAMILI dan REDI ZAMILI serta mengetahui kepala Desa Bawonifaoso an. YOSAFAT ZAGOTO.
48. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Selasa tanggal 09 September 2011 antara FATILI LOI selaku Pihak Pertama/Penjual dengan SANEMA ZAITA selaku Pihak Kedua/Pembeli dengan luas tanah 90 M2 (panjang 15 meter dan lebar 6 meter), dengan nilai jual beli seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang disaksikan oleh sdr. EMMANUEL LOI dan SUDIRMAN DUHA serta mengetahui kepala Desa Bawonifaoso an. YOSAFAT ZAGOTO.
49. Surat a.n. Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah Ub. Asisten I Bidang Pemerintahan kepada Kepala Desa Bawonifaso nomor : 010/6142/Umum/2013, tanggal 15 Juli 2013 perihal Data pendukung harga tanah yang dibeli pemerintah, yang ditandatangani oleh Drs. FERIAMAN SARUMAHA, Pembina Tk. I, NIP. 19650412 199203 1 007.
50. Surat Kepala Desa Bawonifaso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Sekretaris Daerah nomor : 470/09/BNF/VII/2013. Tanggal 22 Juli 2013 perihal data transaksi jual-beli tanah di Desa Bawonifaso, yang ditandatangani oleh YOSAFAT ZAGOTO.
51. Slip penyetoran uang berwarna biru dari PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) uang sebesar Rp. 200.000.000,00, ke rekening Bank BRI

Hal 65 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



- Jembatan Lima Jakarta, Nomor rekening : 3324-01-004995-53-5, a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 19 Desember 2011.
52. Slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 100.000.000,- ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, nomor rekening : 3324-01-004995-53-5 a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 28 Desember 2011.
53. slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 100.000.000,- ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, nomor rekening : 3324-01-004995-53-5 a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 29 Pebruari 2012.
54. slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 25.000.000,- ke rekening Bank BRI Cabang Kisaran, nomor rekening : 0323-01-031435-50-1 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 18 April 2012.
55. slip penyetoran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 65.000.000,- ke rekening Bank BRI Cabang Kisaran, nomor rekening : 0323-01-031435-50-1 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 26 April 2012.
56. slip penyetoran uang berwarna kuning dari PT Bank Sumut uang sebesar Rp 10.000.000,- ke rekening Bank Sumut Cabang Kisaran, nomor rekening : 260.01.04.003373-0 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 11 April 2008.
57. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 11 Oktober 2011 penyetor : Bpk WISDOM BLESSING, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
58. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 05 Desember 2011 penyetor : Bpk WISDOM BLESSING, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
59. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 150.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2011 penyetor : Ibu INSANI HALAWA, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 27 Desember 2011 penyeter : Ibu INSANI HALAWA, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
61. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 21 Juni 2012 penyeter : YASE GULO, ke nomor rekening: 0196721596 a.n. Ibu MAIMUNA DAELI, SE.
62. foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/496/2012 lampiran-1 tanggal 15 Maret 2012 kepada Sdr. Drs. ASA'ARO LAIA,M.Pd legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 1268/LGS/2013/PN-GS, tanggal 16 September 2013.
63. foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No: 003/KOP.I/C.2/90 tanggal 16 April 1990 kepada Drs. ASA'ARO LAIA,M.Pd legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 1269/LGS/2013/PN-GS, tanggal 16 September 2013.
64. foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Nias Selatan No: 800/2739/K/2012 tanggal 26 Maret 2012 legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 1267/LGS/2013/PN-GS, tanggal 16 September 2013.
65. foto copy Surat Menteri Dalam Negeri No: X.133.12/40/SJ, tanggal 1 Maret 2012 perihal Persetujuan Pengangkatan calon Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan kepada Drs. ASA'ARO LAIA,M.Pd.
66. foto copy Surat Perintah Tugas Bupati Nias Selatan No: 824.4/6714/BKD/2011, tanggal 27 September 2011 kepada Drs. ASA'ARO LAIA,M.Pd yang dilegalisasi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Nias Selatan.
67. Dokumen rekening koran Bank BRI Nomor Rekening : 3832-01-000107-30-5 an. KAS UMUM DAERAH Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 22 Nopember 2013.
68. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening : 271-01-02.000307-0 an. PEMDA Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 Nopember 2013.

Hal 67 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening : 271-01-02.000308-0 an. REKENING KAS UMUM DAERAH Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 Nopember 2013.
70. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening : 271-01-02.000309-0 an. PAD Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 Nopember 2013.
71. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening : 271-01-02.000321-0 an. PENAMPUNGAN PAJAK SEMENTARA Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 Nopember 2013.

TETAP PADA BERKAS PERKARA. -----

72. Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat), yakni:

- a) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 49, tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonofaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 16.673 M2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan
- b) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 50, tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonofaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 15.952 M2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan
- c) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 51, tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonofaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 13.407 M2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan
- d) Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 52, tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonofaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 18.345 M2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan.

DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN.

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah Membaca :

1. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Agustus 2015, nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn;
2. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Agustus 2015, nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn
3. **Relaas Pemberitahuan** permintaan banding yang dibuat oleh ALDY EFENDI SIMATUPANG ., Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 18 Agustus 2015, permintaan banding Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. **Relaas Pemberitahuan** permintaan banding yang dibuat oleh ALDY EFENDI SIMATUPANG ., Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 25 Agustus 2015, permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
5. **Memori Banding tanggal 25 Agustus 2015**, yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal itu juga, serta telah diserahkan salinan

Hal 69 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 September 2015;

6. **Memori Banding tanggal 31 Agustus 2015**, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 September 2015, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 September 2015 ;
7. **Kontra Memori Banding tanggal 02 September 2015**, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 September 2015, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 September 2015;
8. **Kontra Memori Banding tanggal 11 September 2015**, yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 September 2015, dan salinan resminya telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Gunung Sitoli untuk diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
9. **Relas Pemberitahuan Untuk mempelajari Berkas Perkara** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 September 2015, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding baik Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara, serta syarat-syarat sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan dalam undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 25 Agustus 2015 yang pada pokoknya mengajukan keberatan – keberatan sebagai berikut :

1. Keterangan-keterangan saksi maupun ahli dikutip secara sepotong-sepotong serta tidak melakukan persesuaian dengan bukti surat serta keterangan terdakwa .

- Bahwa Majelis Hakim pada Judex Factie dalam halaman 148 – 153 Ad. 3. Mengenai pertimbangan tentang unsure “menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” pada pokoknya menyatakan **bahwa dalam APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 tidak terdapat mata anggaran tentang pengadaan lahan Balai Benih Induk, melainkan pembangunan Bandara Silambo dan Pengadaan tanah Kantor lainnya dan Terdakwa menyadari akan hal itu.**

Adalah sangat keliru apabila Majelis Hakim pada Judex Factie berpendapat demikian, karena yang ditetapkan di dalam APBD Kabupaten Nias Selatan (**Vide. Bukti T.1**) dengan kode rekening 1.201.1.20.05.17.46 maupun Peraturan Kabupaten Nias Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun 2012 (**Vide. Bukti T.5**) dengan kode rekening 1.20.1.20.05.17.46 adalah mata anggaran **PENGADAAN TANAH**. Bahwa bukti tersebut menunjukkan dalam mata anggaran tersebut tidak disebutkan secara detail Pengadaan tanah

Hal 71 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan apapun, hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi **Drs.Asa'aro La'ia** (putusan halaman . 46) dan **Hans Martin Wau** (putusan halaman 91 – 92) **sehingga terbukti di dalam APBD Tahun 2012 terdapat MATA ANGGARAN PENGADAAN TANAH tanpa menyebutkan secara detail apa saja bentuk pengadaan tanah tersebut.**

- Majelis Hakim dalam Judex Factie juga berpendapat bahwa penandatanganan S.K No. 39 Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi adalah bentuk dari penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada diri pembeding dan menyempurnakan tindak pidana korupsi dari saksi Asa'aro La'ia dan Pembeding (terdakwa) seharusnya menolak dan tidak bersedia untuk menandatangani S.K tersebut.

Bahwa adapun alasan saksi bersedia menandatangani Surat Keputusan tersebut karena saksi berpedoman kepada Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa proses pengadaan tanah seyogianya berjalan selama 1 (satu) tahun ke depan dikarenakan adanya tahapan yang harus dilalui seperti sosialisasi, penilaian dan tahapan lainnya. Bahwa perlu kami tegaskan adalah **Terdakwa/Pembeding tidak mengetahui sama sekali bahwa pada saat penandatanganan S.K No. 39 Tahun 2012 tersebut, pembayaran atas ganti rugi lahan tersebut telah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah dan Pembeding mengetahui hal tersebut setelah Pembeding diperiksa di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (putusan halaman 101) sehingga penandatanganan S.K tersebut sudah sesuai dengan wewenang dari Pembeding selaku Wakil Bupati.**

BAHWA HAL TERSEBUT JUGA BERSESUAIAN DENGAN KETERANGAN SAKSI – SAKSI YANG TERLIBAT DENGAN PENGADAAN TANAH INI MENYATAKAN BAHWA TIDAK SATUPUN DARI MEREKA PERNAH MELAPORKAN TENTANG PEMBAYARAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GANTI RUGI ATAS LAHAN/TANAH BALAI BENIH INDUK ATAS NAMA FIRMAN ADIL DACHI DI DESA BAWONIFAOSO YANG TERJADI PADA TANGGAL 13 MARET 2012 KEPADA TERDAKWA/PEMBANDING, BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN VIA TELEPON KARENA TERDAKWA/PEMBANDING SEDANG BERADA DI JAKARTA UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN LEMHANAS.

- Bahwa walaupun benar (quad non) mengenai pertimbangan Judex factie tentang penandatanganan Surat Keputusan No. 39 Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi tersebut menyempurnakan tindakan Plt. Sekda Nias Selatan dalam melakukan perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara utamanya menyempurnaan dari sisi kelengkapan dokumen untuk pembayaran ganti rugi kepada Firman Adil Dachi (selaku penjual tanah) dalam pengadaan tanah untuk Balai Benih Induk yang tidak tertampung dalam anggaran APBD Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2012 (putusan Halaman 152) maka Pembanding ic. Terdakwa akan menandatangani **Desa Bawonifaoso** sebagai lokasi yang ditetapkan dalam pengadaan lahan BBI ini, tetapi kenyataan yang diperoleh dari fakta – fakta persidangan Pembanding/ Terdakwa di dalam S.K Penetapan Lokasi tersebut Menandatangani di **Desa Nanowa** sebagai lokasi yang ditetapkan untuk pengadaan Lahan Balai Benih Induk yang dimaksud dalam perkara Aquo. **Bahwa dari fakta tersebut sangat bersesuaian dengan keterangan Terdakwa/ Pembanding yang menyatakan bahwa pada saat Terdakwa/ Pembanding menandatangani Surat Keputusan tersebut, Terdakwa/Pembanding tidak mengetahui kalau Pembayaran atas ganti rugi lahan tersebut telah dilakukan karena Terdakwa/ Pembanding berpedoman kepada Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa proses pengadaan tanah seharusnya berjalan selama 1 (satu) tahun ke depan.**
- Bahwa terbukti di persidangan dalam keterangan **Yokie A.K Duha** di bawah sumpah menyatakan **bahwa Bupati lah yang memaksa**

Hal 73 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



dirinya selaku **TIM Penafsir Harga Tanah** untuk menyiapkan Berita Acara penafsir harga tanah, di rumah dinas Bupati bersama – sama dengan saksi **Drs. Feriaman Sarumaha**, dan **Drs. Asa'aro La'ia** (vide putusan halaman 87) .

Bahwa saksi menyatakan hal tersebut terjadi pada bulan Mei dan **tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Pembanding**, sedangkan Terdakwa/ Pembanding kembali dari Pendidikan Lemhanas pada bulan April , artinya Terdakwa/ Pembanding berada di Nias Selatan pada saat hal tersebut telah terjadi.

Bahwa hal tersebut menunjukkan disitulah penyempurnaan tindakan Plt. Sekda Nias Selatan dalam melakukan perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara utamanya penyempurnaan dari sisi kelengkapan dokumen untuk pembayaran ganti rugi kepada Firman Adil Dachi dalam pengadaan tanah untuk Balai Benih Induk yang tidak tertampung dalam anggaran APBD Kabupaten Nias Selatan tahun 2012 (vide. Putusan halaman 152).

- Majelis Hakim dalam judex Factie dalam pertimbangannya mengutip Pendapat Ahli DR. Faisal Akbar Nasution,SH,M.Hum.- di dalam persidangan bahwa Pembanding dianggap sudah melakukan penyimpangan keuangan Negara atau keuangan daerah karena telah menandatangani Surat Keputusan berkaitan dengan anggaran yang akan dikeluarkan walaupun Pembanding mengetahui bahwa kegiatan tersebut **TIDAK PERNAH DIBAHAS** dalam rapat pembentukan APBD, tetapi tetap saja melaksanakan kegiatan tersebut ;
- Bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat ahli tersebut diatas secara sepotong-sepotong karena dalam penjelasan ahli DR. Faisal Akbar Nasution lebih lanjut menyatakan, **“YANG BERKEKUATAN HUKUM DAN HARUS DILAKSANAKAN ADALAH APA YANG DITETAPKAN DALAM APBD BUKAN YANG DIBAHAS DALAM HAL INI MATA ANGGARAN HANYA DITULISKAN PENGADAAN TANAH MAKA YANG BERHAK MENENTUKAN ADALAH KEPALA DAERAH DALAM HAL INI BUPATI “**. Sehingga perbuatan Terdakwa / Pembanding yang menandatangani Surat



Keputusan No. 39 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi BBI sudah sesuai dengan semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada pada diri Terdakwa / Pembanding karena jabatan atau kedudukan.

2. Tidak mempertimbangkan bukti surat oleh penasehat hukum dan tidak memperhatikan Nota Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum maupun Terdakwa :

- Bahwa Majelis Hakim dalam Judex Factie dalam halaman 157 – 158 Ad.5. mengenai pertimbangan tentang unsure “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” yang pada pokoknya menyatakan, karena Terdakwa / Pembanding tetap menanda tangani Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 39 tahun 2012 tentang penetapan lokasi untuk Balai8 Benih Induk (BBI), fakta tersebut menurut Majelis Hakim cukup membuktikan telah terdapat kerja sama secara sadar dan lengkap antara Terdakwa i.c Pembanding dengan saksi Drs. Aroni Halawa, saksi Drs.Asa’aro La’ia, M.Pd selaku Ketua Panitia pengadaan Tanah yang dilakukannya bersama saksi Feriaman Sarumaha selaku Ketua Tim Penaksir Harga dan saksi Firman Adil Dachi selaku penjual tanah (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) maka berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsure kelima ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa / Pembanding.
- Adalah sangat keliru apabila Majelis Hakim pada Judex Factie berpendapat demikian karena **di dalam Surat Keputusan Bupati Nias selatan No.39 tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi untuk Balai Benih Induk (BBI) ditetapkan di Desa NANOWA (vide. Bukti No.8 putusan halaman 3) sedangkan lahan yang diganti rugi oleh Panitia Pengadaan Tanah dalam hal ini dilaksanakan oleh Drs. Asa’oro La’ia M.Pd. dkk terletak di Desa BAWONIFAOSO (Vide. Bukti No.38,42,50,72 halaman 7,8,10,72 dalam putusan judex factie) dimana kedua desa tersebut adalah Desa**

Hal 75 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



yang berbeda, dimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Yosafat Zagoto selaku Kepala Desa Bawonifaoso yang menyatakan Desa Nanowa tidak termasuk ke dalam Desa Banonifaoso, kedua desa tersebut berdiri sendiri-sendiri (Vide. Putusan halaman 84). Bersesuaian dengan itu saksi Efendi alias Ama Imel juga menyatakan bahwa Banonifaoso sudah ada sejak merdeka dan Desa Nanowa adalah pemekaran dari Desa Banonlowangi (Vide putusan halaman 80). BAHWA YANG MENJADI PERTANYAAN BESAR ADALAH, MENGAPA DIDALAM DAFTAR BUKTI BAIK DALAM SURAT TUNTUTAN PENUNTUT UMUM MAUPUN PUTUSAN MENGENAI S.K NO. 39 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN LOKASI TIDAK DITULISKAN SECARA NYATA BAHWA LOKASI YANG DITETAPKAN ADALAH DI DESA NANOWA, SEHINGGA KAMI MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM MENELITI BUKTI NO.8 TERSEBUT DI DALAM BERKAS PERKARA A QUO.

Bahwa untuk mendukung dalil kami tersebut diatas, kembali kami tegaskan hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang terlibat dalam pengadaan tanah ini menyatakan bahwa tidak satupun dari mereka pernah melaporkan tentang Pembayaran Ganti Rugi atas Lahan Balai Benih Induk atas nama Firman Adil Dachi yang terjadi pada tanggal 13 Maret 2012 kepada Terdakwa / Pembanding, baik secara langsung maupun via telepon karena Terdakwa / Pembanding sedang berada di Jakarta untuk mengikuti pendidikan Lemhanas. Bahwa pada saat Terdakwa/Pembanding kembali ke Nias Selatan, saksi Asa'aro La'ia hanya menyodorkan S.K No. 39 tahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi kepada Terdakwa/Pembanding untuk ditanda tangani tanpa memberitahukan bahwa pembayaran atas ganti rugi lahan telah dilaksanakan, dan alasan dari Terdakwa/Pembanding menandatangani S.K tersebut karena saksi berpedoman kepada Peraturan Kepala BPN No.3 tahun 2007 yang menyatakan bahwa proses pengadaan tanah seharusnya berjalan selama 1 (satu) tahun ke depan .



HAL – HAL LAIN YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM BANDING ;

1. KERUGIAN NEGARA DIKIBATKAN OLEH PEJABAT DI BIDANG TEKNIS

Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang hadir di persidangan, **tidak satupun yang menunjukkan keterlibatan terdakwa / pbanding dalam penggelembungan harga, dan pembayaran atas ganti rugi lahan Balai Benih Induk (BBI) dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah dan TIM Penafsir, karena pada saat itu Terdakwa/Pemanding berada di Jakarta untuk mengikuti pendidikan di Lemhanas.**

Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Salpinus Pardosi (auditor BPKP Perwakilan Sumatera Utara), **penyimpangan yang ditemukan oleh ahli adalah TIM penafsir harga tanah dan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) tidak bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada (vide. Putusan halaman 97).**

Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan pernyataan ahli DR. Faisal Akbar Nasution yang menyatakan bahwa tanggung jawab berada pada panitia yang melakukan penyimpangan itu (vide putusan halaman 107) dan pernyataan ahli DR. Mahmud Mulyadi,SH,M.Hum.(vide.putusan halaman 110 – 111)

Berkaitan dengan hal tersebut adalah sangat keliru dan tidak adil apabila Terdakwa/Pemanding dituntut pertanggung jawabannya atas kejahatan yang nyata-nyata dilakukan oleh para pejabat di bidang teknis dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan Balai Benih Induk dalam perkara aquo.

2. TIDAK DIHADIRKANNYA BUPATI NIAS SELATAN SEBAGAI SAKSI DALAM PERSIDANGAN.

Bahwa Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi tidak dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mendukung dakwaannya padahal sudah dipanggil sebanyak 7 (tujuh)

Hal 77 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



kali persidangan. **Padahal keterangan dari Bupati Nias Selatan tersebut sangat menentukan untuk menerangkan ada tidaknya keterlibatan Terdakwa / Pembanding dalam perkara Aquo.** Yang berarti Jaksa Penuntut Umum tidak mampu untuk membuktikan dakwaannya bahkan Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai niat sedikitpun untuk menghadirkan Saksi Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi padahal Saksi Bupati Nias Selatan telah diperiksa di Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagai saksi dalam perkara a quo.

3. TERDAKWA / PEMBANDING TIDAK ADA MENIKMATI HASIL KEJAHATAN ATAS PERKARA INI.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya (Vide. Putusan Halaman 142) menyatakan bahwa salah satu Hal yang meringatkan Terdakwa / Pembanding **adalah Terdakwa / Pembanding tidak Ada menikmati hasil kejahatan dari perkara ini.** Bahwa Jaksa Penuntut Umum sendiri mengetahui bahwa Terdakwa (pembanding) tidak ada menikmati Umum dan Terkesan dipaksakan untuk tetap dilakukan Penuntutan terhadap Terdakwa (Pembanding).

4. KETERANGAN SAKSI TIDAK DIMASUKKAN KE DALAM PUTUSAN

Bahwa pada saat pemeriksaan saksi atas nama **TASUKHU DAKHI**, saksi tersebut menyebutkan bahwa di Dalam APBD tidak terdapat mata anggaran untuk pengadaan lahan Balai Benih Induk (BBI) melainkan pembangunan Bandara Silambo, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa / Pembanding menunjukkan Bukti APBD (Vide. **Putusan Bukti T.1**) dan Penjabaran APBD (Vide. **Putusan Bukti T.5**) kepada Saksi dan mempertanyakan dimana tertulis Mata Anggaran untuk Bandara Silambo tersebut namun saksi tidak dapat menunjukkannya. **Bahwa hal tersebut tidak dicantumkan di dalam putusan, oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara banding ini untuk memutar kembali rekaman persidangan perkara a quo.**



**5. PENYELUNDUPAN KETERANGAN SAKSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
DI DALAM SURAT TUNTUTAN**

Bahwa di dalam persidangan perkara a quo Jaksa Penuntut Umum telah memasukkan keterangan saksi – saksi Berita Penyidikan (BAP) di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, **dimana saksi – saksi tersebut tidak pernah dihadirkan di muka persidangan** Dan hal tersebut menunjukkan Jaksa Penuntut Umum hanya meng copy paste dari Berita Acara Penyidikan (BAP) di kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Jaksa Penuntut Umum sangat memaksakan dalam membuktikan dakwaannya. Bahwa hal tersebut telah diuraikan di dalam Nota Pembelaan / Pledoi oleh Penasihat Hukum Terdakwa / Pemanding namun Majelis Hakim pada Judex Factie tidak sedikitpun menyinggungkan masalah tersebut di dalam putusannya.

6. SELURUH KERUGIAN NEGARA TELAH DIKEMBALIKAN

Bahwa saksi **Firman Adil Dachi** di bawah sumpah **menyatakan bahwa seluruh kerugian Negara telah dikembalikan kepada Negara**. Bahwa hal tersebut saksi lakukan berdasarkan dari BPKP yang menyatakan Kerugian Negara harus dikembalikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal selesainya audit yang dilakukan oleh BPKP, namun saksi Firman Adil Dachi berhasil mengembalikan kerugian Negara tersebut di hari ke 58 (lima puluh delapan), bahwa pengembalian kerugian Negara tersebut menunjukkan bahwa Firman Adil Dachi yang menikmati kerugian Negara tersebut.

Berdasarkan uraian – uraian kami tersebut di atas, tanpa bermaksud mengurangi / menginvestasi hak dan kewenangan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang terhormat dalam memberikan pertimbangan hukum dan keputusan, perkenankan kami memberikan kesimpulan dalam Perkara a quo sebagai berikut :

Hal 79 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terbukti adanya kesalahan **Judex Factie** dalam menerapkan hukum pembuktian yang berakibat kurang cukup pertimbangannya.
2. Terbukti adanya kesalahan **Judex Factie** dalam menerapkan prinsip – prinsip umum di dalam KUHAP.
3. Terbukti **Pembanding / Terdakwa** sama sekali tidak memenuhi unsure pidana pada dakwaan **Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP dan dakwaan subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP.**

Oleh karenanya kami mohon agar **Majelis Hakim tinggi** pada **Pengadilan Tinggi Sumatera Utara** yang terhormat berkenan memutuskan **Perkara a quo** sebagai berikut :

1. **Membebaskan Pembanding /Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP. dari Segala Dakwaan (Vrijspraak)** atau ;
2. **Setidak-tidaknya Melepaskan Perbandingan/Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP. dari segala tuntutan (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging);**
3. **Merehabilitasi Harkat, Martabat dan Nama Baik Pembanding / Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU MAP serta;**
4. **Membebaskan biaya perkara kepada Negara.**

Menimbang, bahwa **Pengadilan Tinggi** setelah membaca dengan seksama **Memori Banding** tanggal **31 Agustus 2015** yang diterima di **Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus** pada **Pengadilan Negeri Medan** tanggal **3 September 2015** pada pokoknya mengajukan keberatan – keberatan sebagai berikut :



1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (4) KUHP, Putusan Hakim didasarkan atas surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh dakwaan yang kami susun adalah dakwaan subsidair yakni primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I . No.31 tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana, Subsidair pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 31 tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, kami sangat sependapat dengan pertimbangan – pertimbangan hukum yang telah dibuat oleh Judex Factie, karena keseluruhan pertimbangan tersebut adalah apa yang terungkap selama pemeriksaan persidangan yang digali dari keterangan saksi - saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti didalam perkara ini.

2. Adalah Fakta Hukum bahwa :

- Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP. selaku Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera utara.
- Bahwa terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU,M.AP menjabat Wakil Bupati Nias Selatan periode 2011 s/d 2016 sejak tanggal 12 April 2011 yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan APBD Kabupaten Nias Selatan pada TA.2012 ada melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, kegiatan tersebut ditampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan

Hal 81 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2012, dengan pagu Anggaran yang tersedia sebesar Rp.15.600.000.000,- (lima belas milyar enam ratus juta rupiah), dengan kode rekening 1.20.05.17.46.5.2.3.01.01 yaitu kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Pemerintah Daerah, namun kegiatan pengadaan tanah untuk lahan Balai Benih Induk (BBI) tidak ada dianggarkan (ditampung).

- **Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan, Terdakwa sebelumnya pernah diajak oleh Bupati untuk meninjau lokasi lahan untuk pertapakan BBI yang diatas namakan kepada adik Bupati yakni Firman Adil Dachi.**
- Bahwa benar selanjutnya Bupati IDEALISMAN DACHI dengan Surat Keputusannya membuat surat keputusan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Wakil Bupati (terdakwa) dengan Surat keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 6 Tahun 2012 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Wakil Bupati untuk penanda tangan Surat keputusan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
- Bahwa Terdakwa selaku Wakil Bupati Nias Selatan ada menanda tangani Surat keputusan Bupati terkait kegiatan pengandaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 yang berlokasi di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam kabupaten Nias Selatan yang terdiri dari :
 - a) Surat keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah Untuk kepentingan Pembangunan Pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara.
 - b) Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Penafsiran Harga Tanah, Tanaman dan Ganti Rugi Rumah Untuk Kepentingan Pembangunan Dan Kepentingan Umum Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012.
 - c) Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 39 Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi Tim Penafsiran Harga Tanah, Tanaman, dan Ganti Rugi Rumah untuk Kepentingan Pembangunan dan Kepentingan Umum Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa selaku Wakil Bupati Nias Selatan, mengetahui pelaksanaan kegiatan pegadaian tanah yang dilaksanakan untuk lahan BBI hanyalah formalitas saja, karena Terdakwa selaku Wakil Bupati Nias Selatan, sudah mengetahui bahwa lokasi tanah dan tanah milik siapa yang akan diganti rugikan sudah diketahuinya sebelumnya.
- Berdasarkan Undang – undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah pasal 28 pada huruf a, juga ditegaskan adanya larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **untuk membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, merugikan kepentingan umum, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga Negara dan / atau golongan masyarakat lain.**
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2012 Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan Drs. ASA'ARO LAIA M.Pd mengeluarkan Surat An.Bupati Nias Selatan kepada kepala BPN Kab.Nias Selatan nomor : 520 / 15.a / II / 2012, tentang Identifikasi lahan pembangunan Balai Benih Induk dan tanggal 3 Februari 2012 mengeluarkan Surat perintah nomor :16.1 / SPT / PAN / 2012 tentang pembentukan Tim Identifikasi lahan Pertapakan untuk Pembangunan Balai Benih Induk Kab.Nias Selatan di Nanowa Desa Bawonifaoso kec. Telukdalam Kab.Nias Selatan untuk dilakukan identifikasi pada tanggal 8 Februari 2012 dengan dasar Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan kehutanan Kab.Nias Selatan TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor : 502 / 2579 / XII / 2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan penyediaan Lahan Untuk Balai Benih Induk (BBI) seluas 10 hektar (10 HA), dimana Surat permohonan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kab.Nias Selatan TA.2011 an.lr. IKHTIAR DUHA.

Hal 83 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2012 dibuat Berita Acara Perkiraan Harga Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nias Selatan nomor : 590 / 01 / BA / 2012 dan tanggal 7 februari 2012 diterbitkan Laporan dari Ketua Tim Penafsir Tanah Kab. Nias Selatan nomor : 01 / TP-NS / II / 2012, tanggal 7 Februari 2012 perihal Laporan penilaian tanah di Nasowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam kab. Nias Selatan.
- Bahwa pada tanggal 06 februari 2012 FIRMAN ADIL DACHI memasukkan Surat penawaran yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan perihal penawaran harga tanah untuk Lokasi Pembibitan, yang terletak di jalan menuju walo / nanowa, dengan luas tanah +-6,4 Hektar, dengan harga penawaran Rp.250.00,- / m2 (nego).
- Bahwa pada tanggal 08 februari 2012 diterbitkan Berita Acara Identifikasi Lahan Pembangunan Balai benih Induk Kab,Nias Selatan Nomor : 02 / BA / PAN / 2012, yang ditandatangani oleh Anggota Tim Identifikasi (SUGIANTO Dkk) dengan kesimpulan Identifikasi bahwa kawasan lokasi Nanowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab.Nias Selatan sangat cocok untuk lokasi pembibitan.
- Bahwa pada tanggal 13 Febuari 2012 :
 - Sekda Kab.Nias Selatan Drs. ASA'ARO LAIA M.Pd mengajukan Surat kepada Bupati Nias Selatan nomor : 800.1 / 06 / Pan / 2011, tentang Permohonan surat Keputusan penetapan lokasi untuk pembangunan Balai Benih Induk Kab.Nias Selatan.
 - Wakil Bupati Kab. Nias Selatan Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP an.Bupati Nias Selatan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 21 tahun 2012 tentang pembentukan panitia penyelenggara pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kab. Nias selatan
 - Wakil Bupati Kab. Nias Selatan Drs.HUKUASA NDRURU, M.AP menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No.22 tahun 2012, tentang Penetapan Tim Penafsir harga tanah, tanaman dang anti rugi rumah untuk pembangunan kepentingan umum pemerintah Kab. Nias Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012 Wakil Bupati Kab. Nias Selatan Drs.HUKUASA NDRURU, M.AP an. Bupati Nias Selatan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 39 tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penetapan lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan Balai Benih Induk di Kab. Nias Selatan TA. 2012.
- Bahwa pada tanggal 15 february 2012 terbit Surat Rekomendasi An. Kepala Badan Pertanahan Nasional kab.Nias Selatan, yang berisi rekomendasi bidang - Bidang tanah an. Firman Adil Dachi yang terletak di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab.Nias Selatan.
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2012 :
 - Kadis Pertanian dan Peternakan Kab. Nias Selatan mengajukan Surat kepada Bupati Nias Selatan nomor : 520 / 291.a / XII / 2012, perihal Usulan Pembangunan BBI di Kab.Nias Selatan dan Proposal Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan TA.2013, dengan judul usulan kegiatan Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kab.Nias Selatan TA.2013.
 - Plt.Sekretaris Daerah an. Drs.Asa'aro Laia,M.Pd.An.Bupati Nias Selatan menerbitkan Surat No.590 / 1482-BPK2D / 2012, perihal Undangan Musyawarah.
- Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2012 diterbitkan Berita Acara Penjelasan dan Penyuluhan tentang pembebasan tanah untuk Pembangunan Balai Benih Induk di Desa Bawonifaoso Kec.Teluk Dalam Kab.Nias Selatan nomor : 520 / 02 / BA / 2012, berikut Notulen Rapat pelaksanaan Musyawarah pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kab.Nias Selatan.
- Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2012 Kepala badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab.Nias Selatan menerbitkan Surat Nomor : 050/135.a/BAPPEDA/ 2012 perihal kesesuaian lokasi BBI dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.Nias Selatan yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan.

Hal 85 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2012 Plt.Sekretaris Daerah Kab.Nias Selatan menerbitkan Surat No.030/03/Pan/2012, perihal jadwal Survey/ Penelitian atas lahan yang dibebaskan dan tanggal 27 Pebruari 2012 ditandatangani Daftar hadir tentang survey/penelitian atas lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan Balai Benih Induk di Desa Bawonifaoso Kec.Telukdalam Kab.Nias Selatan.
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2012 Plt. Sekretaris Daerah Kab.Nias Selatan menerbitkan Surat An. Bupati Nias Selatan No.590/1933-BPK2D/2012, perihal Undangan Pengukuran tanggal 02 Maret 2012 ditandatangani Berita Acara Nomor:590/03/BA/2012 dan daftar hadir perihal Pengukuran Tanah untuk kepentingan pembangunan Pemerintah Kab.Nias Selatan dan diterbitkan Pengumuman Identifikasi dan Inventarisasi Pengadaan Tanah untuk kepentingan pembangunan Pemerintah Kab.Nias Selatan, dengan pemilik tanah An. Firman Adil Dachi, seluas 64.3777 Ha.
- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2012 diterbitkan Surat An.Bupati Nias Selatan Nomor: 590/ ----BPK2D/2012, perihal Undangan Negosiasi dan tanggal 10 Maret 2012 diterbitkan Surat Keputusan Tim Penilai Harga Tanah Kab. Nias Selatan Nomor .050/01/K/2012, perihal Penetapan Harga Ganti Rugi atas tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab.Nias Selatan, berita acara musyawarah dan negosiasi harga/ ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan Balai Benih Induk Kab.Nias Selatan Nomor: 590/04/BA/2012 dan notulen rapat pelaksanaan Negosiasi harga/ ganti rugi harga tanah , pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan.
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 Plt.Sekda Kab.Nias Selatan mengeluarkan Surat Undangan No.590/06/2012, perihal undangan Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nias Selatan dan surat pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dan tanaman dengan menerima ganti rugi Nomor :01/PH/III/2012.
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 dilakukan pembayaran sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor :01-BAP/1746/2012 antara TONGONI TAFONA 'O . BA.- selaku Pihak pertama dengan FIRMAN ADIL DACHI



selaku pihak ke dua ,berisi pembayaran ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman di Desa Bawonifaoso Kec.Telukdalam Kab.Nias Selatan untuk keperluan Pembangunan Balai Benih Induk Kab.Nias Selatan sebesar Rp.11.334.376.500,- dan tanda bukti tanda pembayaran ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan sesuai dengan Surat pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah dan tanaman dengan menerima Ganti Rugi nomor :01/PH/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 dengan nilai Ganti Rugi TA.2012 sebesar Rp.11.334.376.500,- dengan lampiran :

- Peta situasi tanah A.N. FIRMAN ADIL DACHI Desa Bawonifaoso Kec.Telukdalam Kab.Nias Selatan dengan skala 1 : 2.500, yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab.Nias Selatan A.N SUGIANTO.
- Daftar nominatif atas pembayaran biaya ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 sebesar Rp.11.334.376.500,- , tertanggal 12 Maret 2012.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) atas pembayaran biaya ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 sebesar Rp.11.334.376.500,- .
- Surat Pernyataan Pengajuan belanja langsung (LS) untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 sebesar Rp.11.334.376.500,- tertanggal 13 Maret 2012.
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 900/12/SPP-LS-BPKKD/2012 , tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp.11.334.376.500,-.
- Surat Perintah Membayar (SPM) No. 900/012/BPKKD-LS/2012 , tanggal 13 Maret 2012 tentang Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas Pengadaan Tanah Keperluan Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab.Nias Selatan kepada Sdr. FIRMAN ADIL DACHI melalui rekening di Bank Sumut Cabang Telukdalam, dengan No.Rek : A.C.271.02.04.007268-1 , sebesar Rp.11.334.376.500,-.
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0224 / BPK2D-LS / SP2D / 2012, tanggal 13 Maret 2012.

Hal 87 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nomor NPWP : 20 020 215 8 – 126 000, tanggal 13 Maret 2012 perihal setoran pph pasal 4 ayat 2 biaya ganti rugi tanah seluas 64,377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan balai benih induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan menerima ganti rugi nomor : 01/PH/III/2012, tanggal 12 Maret 2012.
- 4 (empat) buah Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat), tertanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan terletak di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan, yakni :
 - Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 49, dengan luas 16.673 M2,
 - Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 50, dengan luas 15.952 M2,
 - Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 51, dengan luas 13.407 M2,
 - Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No.52, dengan luas 18.345 M2,
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan dana Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) telah menolak pembayaran dengan menerbitkan Nota Dinas yang ditujukan kepada sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan masing – masing :
- Nota Dinas nomor : 900 / 599 / BPK2D / 2012, tanggal 7 Maret 2012 perihal ketersediaan anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang isinya menjelaskan bahwa anggaran yang tersedia di DPA BPK2D Kab.Nisel TA.2012 adalah anggaran pengadaan tanah yang diperuntukkan untuk pembebasan ganti rugi tanah Bandara Silambo.
- Nota Dinas nomor : 900 / 681 / BPK2D / 2012, tanggal 11 Maret 2012 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Balai Benih Induk (BBI), yang isinya menjelaskan kepada BPK2D Kab. Nisel tidak dapat melakukan proses pengajuan pencairan dan pembayaran biaya ganti rugi tanah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan lahan pembangunan BBI karena dokumen tidak lengkap serta tidak sesuai dengan mekanisme pedoman umum pengadaan tanah. Dan atas penolakan pembayaran tersebut, Sekda Kab.Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA.2012 tetap memerintahkan kami untuk melakukan pembayaran atas biaya ganti rugi tanah pengadaan tanah pembangunan BBI Kab.Nias Selatan Tahun 2012 baik secara lisan dan tertulis melalui Surat REKOMENDASI nomor : 800 / 05 / PAN / 2012, tanggal 12 Maret 2012, yang ditujukan kepada Kepala BPK2D Kab.Nisel untuk melakukan pengajuan pencairan dan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan BBI sebesar Rp. 11.334.376.550,-, sehingga PA dan Saksi selaku melakukan proses pengajuan dan pembayaran ganti rugi tanah atas pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kab.Nias Selatan Tahun 2012.

- Bahwa adalah fakta, kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Pengadaan tanah untuk Balai Benih Induk/BBI Kab. Nias Selatan TA 2012) dilaksanakan :
- Tidak berdasarkan proposal yang disusun oleh instalasi pemerintahan yang memerlukan tanah.
- Dilaksanakan sebelum ditetapkan/diterbitkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang APBD TA 2012, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Penetapan lokasi
- Dilaksanakan tanpa publikasi atau sosialisasi kepada masyarakat dan telah diarahkan pada tanah tertentu (milik FIRMAN ADIL DACHI),
- Satgas pada kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Pengadaan tanah untuk Balai Benih Induk/BBI Kab. Nias Selatan TA 2012) yang dibentuk Sekdabat. Nias Selatan tidak melaksanakan tugasnya melakukan identifikasi lahan sesuai ketentuan.
- Ketua Panitia Pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Pengadaan tanah untuk Balai Benih Induk/BBI Kab. Nias Selatan TA 2012) menerbitkan surat rekomendasi untuk pembayaran walaupun sebelumnya telah ditolak oleh kepala BPK2D Kab. Nias Selatan.

Hal 89 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam penilaian untuk menetapkan harga tanah, Tim Penafsir harga tanah tidak mengacu pada Nilai Jual Objek Pakak (NJOP) tahun berjalan namun menggunakan NJOP/DHKP lokasi lain dan harga pembanding yang tidak sebenarnya.
- **Bahwa telah ada Putusan Perkara yang sama dalam Perkara An.Drs.Asa Aro Laia, MPd, (Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah) Putusan An.Drs.Feriaman Sarumaha (Ketua Panitia Tim Penafsir Harga Tanah) yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) dan An.Firman Adil Dachi (Inkracht), yang didalam Pertimbangan Hukumnya, menyatakan adanya tanggungjawab secara bersama Terdakwa Drs.Hukuasa Ndruru dengan Bupati Idealisman Dachi dengan pihak Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penafsir harga dalam kegiatan Pengadaan Tanah untuk BBI di Kabupaten Nias Selatan ini.**
- **Bahwa putusan judex factie yang menghukum terdakwa selama 2 (dua) tahun tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, semangat dan jiwa serta tujuan pembuat Undang-Undang tersebut yaitu dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana korupsi, apalagi terhadap perkara yang sama sudah ada putusan yang inkracht dan didalam pertimbangan hukumnya menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair (Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana).**

Berdasarkan fakta fakta yang kami kemukan tersebut diatas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Negeri Medan untuk menolak dalil dalil yang dikemukan Terdakwa/Penasehat Hukum Drs Hukuasa Ndruru M.AP ini dan memutus :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Hukuasa Ndruru, M.AP. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Drs Hukuasa Ndruru, M.AP. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Memerintahkan seluruh barang bukti tetap dalam berkas perkara kecuali Surat Kepemilikan Hak Tanah (sertifikat) pada butir a.b.c dan d dikembalikan kepada Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan;
5. Menyatakan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 2 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 September 2015 pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Adapun keberatan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, atas putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang dalam Memori bandingnya adalah sebagai berikut :

- Mempertimbangkan keterangan saksi maupun keterangan ahli tidak dengan menyeluruh melainkan sepotong sepotong serta tidak melakukan persesuaian keterangan saksi saksi dengan bukti surat serta keterangan terdakwa ;
- Tidak mempertimbangkan bukti surat oleh Penasehat Hukum dan tidak memperhatikan nota pembelaan (Pleedoi) yang diajukan penasehat hukum maupun terdakwa;

Hal 91 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (4) KUHP, Putusan Hakim didasarkan atas surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh dakwaan yang kami susun adalah dakwaan subsidair yakni primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I . No.31 tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana, Subsidair pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 31 tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, kami sangat sependapat dengan pertimbangan – pertimbangan hukum yang telah dibuat oleh Judex Factie, karena keseluruhan pertimbangan tersebut adalah apa yang terungkap selama pemeriksaan persidangan yang digali dari keterangan saksi - saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti didalam perkara ini.

2. Adalah Fakta Hukum bahwa :

- Terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP. selaku Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera utara.
- Bahwa terdakwa Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP menjabat Wakil Bupati Nias Selatan periode 2011 s/d 2016 sejak tanggal 12 April 2011 yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan APBD Kabupaten Nias Selatan pada TA.2012 ada melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, kegiatan tersebut ditampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TA. 2012, dengan pagu Anggaran yang tersedia sebesar Rp.15.600.000.000,- (lima belas milyar enam ratus juta rupiah), dengan kode rekening 1.20.05.17.46.5.2.3.01.01 yaitu kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Pemerintah Daerah, namun kegiatan pengadaan tanah untuk lahan Balai Benih Induk (BBI) tidak ada dianggarkan (ditampung).

- **Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan, Terdakwa sebelumnya pernah diajak oleh Bupati untuk meninjau lokasi lahan untuk pertapakan BBI yang diatas namakan kepada adik Bupati yakni Firman Adil Dachi.**
- Bahwa benar selanjutnya Bupati IDEALISMAN DACHI dengan Surat Keputusannya membuat surat keputusan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Wakil Bupati (terdakwa) dengan Surat keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 6 Tahun 2012 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Wakil Bupati untuk penanda tangan Surat keputusan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
- Bahwa Terdakwa selaku Wakil Bupati Nias Selatan ada menanda tangani Surat keputusan Bupati terkait kegiatan pengandaan tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 yang berlokasi di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam kabupaten Nias Selatan yang terdiri dari :
 - a) Surat keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah Untuk kepentingan Pembangunan Pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara.
 - b) Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Penafsiran Harga Tanah, Tanaman dan Ganti Rugi Rumah Untuk Kepentingan Pembangunan Dan Kepentingan Umum Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012.
 - c) Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 39 Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi Tim Penafsiran Harga Tanah, Tanaman, dan Ganti Rugi Rumah untuk Kepentingan Pembangunan dan Kepentingan Umum Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012.

Hal 93 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Wakil Bupati Nias Selatan, mengetahui pelaksanaan kegiatan pegadaian tanah yang dilaksanakan untuk lahan BBI hanyalah formalitas saja, karena Terdakwa selaku Wakil Bupati Nias Selatan, sudah mengetahui bahwa lokasi tanah dan tanah milik siapa yang akan diganti rugikan sudah diketahuinya sebelumnya.
- Berdasarkan Undang – undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah pasal 28 pada huruf a, juga ditegaskan adanya larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **untuk membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, merugikan kepentingan umum, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga Negara dan / atau golongan masyarakat lain.**
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2012 Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan Drs. ASA'ARO LAIA M.Pd mengeluarkan Surat An.Bupati Nias Selatan kepada kepala BPN Kab.Nias Selatan nomor : 520 / 15.a / II / 2012, tentang Identifikasi lahan pembangunan Balai Benih Induk dan tanggal 3 Februari 2012 mengeluarkan Surat perintah nomor :16.1 / SPT / PAN / 2012 tentang pembentukan Tim Identifikasi lahan Pertapakan untuk Pembangunan Balai Benih Induk Kab.Nias Selatan di Nanowa Desa Bawonifaoso kec. Telukdalam Kab.Nias Selatan untuk dilakukan identifikasi pada tanggal 8 Februari 2012 dengan dasar Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan kehutanan Kab.Nias Selatan TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor : 502 / 2579 / XII / 2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan penyediaan Lahan Untuk Balai Benih Induk (BBI) seluas 10 hektar (10 HA), dimana Surat permohonan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kab.Nias Selatan TA.2011 an.lr. IKHTIAR DUHA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2012 dibuat Berita Acara Perkiraan Harga Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nias Selatan nomor : 590 / 01 / BA / 2012 dan tanggal 7 februari 2012 diterbitkan Laporan dari Ketua Tim Penafsir Tanah Kab. Nias Selatan nomor : 01 / TP-NS / II / 2012, tanggal 7 Februari 2012 perihal Laporan penilaian tanah di Nasowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam kab. Nias Selatan.
- Bahwa pada tanggal 06 februari 2012 FIRMAN ADIL DACHI memasukkan Surat penawaran yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan perihal penawaran harga tanah untuk Lokasi Pembibitan, yang terletak di jalan menuju walo / nanowa, dengan luas tanah +-6,4 Hektar, dengan harga penawaran Rp.250.00,- / m2 (nego).
- Bahwa pada tanggal 08 februari 2012 diterbitkan Berita Acara Identifikasi Lahan Pembangunan Balai benih Induk Kab,Nias Selatan Nomor : 02 / BA / PAN / 2012, yang ditandatangani oleh Anggota Tim Identifikasi (SUGIANTO Dkk) dengan kesimpulan Identifikasi bahwa kawasan lokasi Nanowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab.Nias Selatan sangat cocok untuk lokasi pembibitan.
- Bahwa pada tanggal 13 Febuari 2012 :
 - Sekda Kab.Nias Selatan Drs. ASA'ARO LAIA M.Pd mengajukan Surat kepada Bupati Nias Selatan nomor : 800.1 / 06 / Pan / 2011, tentang Permohonan surat Keputusan penetapan lokasi untuk pembangunan Balai Benih Induk Kab.Nias Selatan.
 - Wakil Bupati Kab. Nias Selatan Drs. HUKUASA NDRURU, M.AP an.Bupati Nias Selatan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 21 tahun 2012 tentang pembentukan panitia penyelenggara pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kab. Nias selatan
 - Wakil Bupati Kab. Nias Selatan Drs.HUKUASA NDRURU, M.AP menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No.22 tahun 2012, tentang Penetapan Tim Penafsir harga tanah, tanaman dang anti rugi

Hal 95 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah untuk pembangunan kepentingan umum pemerintah Kab. Nias Selatan.

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012 Wakil Bupati Kab. Nias Selatan Drs.HUKUASA NDRURU, M.AP an. Bupati Nias Selatan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 39 tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penetapan lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan Balai Benih Induk di Kab. Nias Selatan TA. 2012.
- Bahwa pada tanggal 15 february 2012 terbit Surat Rekomendasi An. Kepala Badan Pertanahan Nasional kab.Nias Selatan, yang berisi rekomendasi bidang - Bidang tanah an. Firman Adil Dachi yang terletak di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab.Nias Selatan.
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2012 :
 - Kadis Pertanian dan Peternakan Kab. Nias Selatan mengajukan Surat kepada Bupati Nias Selatan nomor : 520 / 291.a / XII / 2012, perihal Usulan Pembangunan BBI di Kab.Nias Selatan dan Proposal Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan TA.2013, dengan judul usulan kegiatan Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kab.Nias Selatan TA.2013.
 - Plt.Sekretaris Daerah an. Drs.Asa'aro Laia,M.Pd.An.Bupati Nias Selatan menerbitkan Surat No.590 / 1482-BPK2D / 2012, perihal Undangan Musyawarah.
- Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2012 diterbitkan Berita Acara Penjelasan dan Penyuluhan tentang pembebasan tanah untuk Pembangunan Balai Benih Induk di Desa Bawonifaoso Kec.Teluk Dalam Kab.Nias Selatan nomor : 520 / 02 / BA / 2012, berikut Notulen Rapat pelaksanaan Musyawarah pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kab.Nias Selatan.
- Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2012 Kepala badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab.Nias Selatan menerbitkan Surat Nomor : 050/135.a/BAPPEDA/ 2012 perihal kesesuaian lokasi BBI dengan



Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.Nias Selatan yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan.

- Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2012 Plt.Sekretaris Daerah Kab.Nias Selatan menerbitkan Surat No.030/03/Pan/2012, perihal jadwal Survey/ Penelitian atas lahan yang dibebaskan dan tanggal 27 Pebruari 2012 ditandatangani Daftar hadir tentang survey/penelitian atas lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan Balai Benih Induk di Desa Bawonifaoso Kec.Telukdalam Kab.Nias Selatan.
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2012 Plt. Sekretaris Daerah Kab.Nias Selatan menerbitkan Surat An. Bupati Nias Selatan No.590/1933-BPK2D/2012, perihal Undangan Pengukuran tanggal 02 Maret 2012 ditandatangani Berita Acara Nomor:590/03/BA/2012 dan daftar hadir perihal Pengukuran Tanah untuk kepentingan pembangunan Pemerintah Kab.Nias Selatan dan diterbitkan Pengumuman Identifikasi dan Inventarisasi Pengadaan Tanah untuk kepentingan pembangunan Pemerintah Kab.Nias Selatan, dengan pemilik tanah An. Firman Adil Dachi, seluas 64.3777 Ha.
- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2012 diterbitkan Surat An.Bupati Nias Selatan Nomor: 590/ ---BPK2D/2012, perihal Undangan Negosiasi dan tanggal 10 Maret 2012 diterbitkan Surat Keputusan Tim Penilai Harga Tanah Kab. Nias Selatan Nomor .050/01/K/2012, perihal Penetapan Harga Ganti Rugi atas tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab.Nias Selatan, berita acara musyawarah dan negosiasi harga/ ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan Balai Benih Induk Kab.Nias Selatan Nomor: 590/04/BA/2012 dan notulen rapat pelaksanaan Negosiasi harga/ ganti rugi harga tanah , pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan.
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 Plt.Sekda Kab.Nias Selatan mengeluarkan Surat Undangan No.590/06/2012, perihal undangan Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nias Selatan dan surat pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dan tanaman dengan menerima ganti rugi Nomor :01/PH/III/2012.

Hal 97 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 dilakukan pembayaran sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor :01-BAP/1746/2012 antara TONGONI TAFONA 'O . BA.- selaku Pihak pertama dengan FIRMAN ADIL DACHI selaku pihak ke dua ,berisi pembayaran ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman di Desa Bawonifaoso Kec.Telukdalam Kab.Nias Selatan untuk keperluan Pembangunan Balai Benih Induk Kab.Nias Selatan sebesar Rp.11.334.376.500,- dan tanda bukti tanda pembayaran ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan sesuai dengan Surat pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah dan tanaman dengan menerima Ganti Rugi nomor :01/PH/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 dengan nilai Ganti Rugi TA.2012 sebesar Rp.11.334.376.500,- dengan lampiran :
- Peta situasi tanah A.N. FIRMAN ADIL DACHI Desa Bawonifaoso Kec.Telukdalam Kab.Nias Selatan dengan skala 1 : 2.500, yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab.Nias Selatan A.N SUGIANTO.
- Daftar nominatif atas pembayaran biaya ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 sebesar Rp.11.334.376.500,- , tertanggal 12 Maret 2012.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) atas pembayaran biaya ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 sebesar Rp.11.334.376.500,- .
- Surat Pernyataan Pengajuan belanja langsung (LS) untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 sebesar Rp.11.334.376.500,- tertanggal 13 Maret 2012.
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 900/12/SPP-LS-BPKKD/2012 , tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp.11.334.376.500,-.
- Surat Perintah Membayar (SPM) No. 900/012/BPKKD-LS/2012 , tanggal 13 Maret 2012 tentang Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas Pengadaan Tanah Keperluan Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab.Nias Selatan kepada Sdr. FIRMAN ADIL DACHI melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening di Bank Sumut Cabang Telukdalam, dengan No.Rek : A.C.271.02.04.007268-1 , sebesar Rp.11.334.376.500.-

- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0224 / BPK2D-LS / SP2D / 2012, tanggal 13 Maret 2012.
- Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nomor NPWP : 20 020 215 8 – 126 000, tanggal 13 Maret 2012 perihal setoran pph pasal 4 ayat 2 biaya ganti rugi tanah seluas 64,377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan balai benih induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan menerima ganti rugi nomor : 01/PH/III/2012, tanggal 12 Maret 2012.
- 4 (empat) buah Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat), tertanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan terletak di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan, yakni :
 - Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 49, dengan luas 16.673M2,
 - Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 50, dengan luas 15.952M2,
 - Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 51, dengan luas 13.407M2,
 - Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No.52, dengan luas 18.345M2,
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan dana Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) telah menolak pembayaran dengan menerbitkan Nota Dinas yang ditujukan kepada sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan masing – masing :
- Nota Dinas nomor : 900 / 599 / BPK2D / 2012, tanggal 7 Maret 2012 perihal ketersediaan anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang isinya menjelaskan bahwa anggaran yang tersedia di DPA BPK2D Kab.Nisel TA.2012 adalah anggaran pengadaan tanah yang diperuntukkan untuk pembebasan ganti rugi tanah Bandara Silambo.

Hal 99 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Dinas nomor : 900 / 681 / BPK2D / 2012, tanggal 11 Maret 2012 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Balai Benih Induk (BBI), yang isinya menjelaskan kepada BPK2D Kab. Nisel tidak dapat melakukan proses pengajuan pencairan dan pembayaran biaya ganti rugi tanah untuk pembebasan lahan pembangunan BBI karena dokumen tidak lengkap serta tidak sesuai dengan mekanisme pedoman umum pengadaan tanah. Dan atas penolakan pembayaran tersebut, Sekda Kab.Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA.2012 tetap memerintahkan kami untuk melakukan pembayaran atas biaya ganti rugi tanah pengadaan tanah pembangunan BBI Kab.Nias Selatan Tahun 2012 baik secara lisan dan tertulis melalui Surat REKOMENDASI nomor : 800 / 05 / PAN / 2012, tanggal 12 Maret 2012, yang ditujukan kepada Kepala BPK2D Kab.Nisel untuk melakukan pengajuan pencairan dan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan BBI sebesar Rp. 11.334.376.550,-, sehingga PA dan Saksi selaku melakukan proses pengajuan dan pembayaran ganti rugi tanah atas pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kab.Nias Selatan Tahun 2012.
- Bahwa adalah fakta, kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Pengadaan tanah untuk Balai Benih Induk/BBI Kab. Nias Selatan TA 2012) dilaksanakan :
 - Tidak berdasarkan proposal yang disusun oleh instalasi pemerintahan yang memerlukan tanah.
 - Dilaksanakan sebelum ditetapkan/diterbitkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang APBD TA 2012, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Penetapan lokasi
 - Dilaksanakan tanpa publikasi atau sosialisasi kepada masyarakat dan telah diarahkan pada tanah tertentu (milik FIRMAN ADIL DACHI),
 - Satgas pada kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Pengadaan tanah untuk Balai Benih Induk/BBI Kab. Nias Selatan TA 2012) yang dibentuk Sekdabat. Nias Selatan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugasnya melakukan identifikasi lahan sesuai ketentuan.

- Ketua Panitia Pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Pengadaan tanah untuk Balai Benih Induk/BBI Kab. Nias Selatan TA 2012) menerbitkan surat rekomendasi untuk pembayaran walaupun sebelumnya telah ditolak oleh kepala BPK2D Kab. Nias Selatan.
 - Dalam penilaian untuk menetapkan harga tanah, Tim Penafsir harga tanah tidak mengacu pada Nilai Jual Objek Pakak (NJOP) tahun berjalan namun menggunakan NJOP/DHKP lokasi lain dan harga pembandingan yang tidak sebenarnya.
- **Bahwa telah ada Putusan Perkara yang sama dalam Perkara An.Drs.Asa Aro Laia, MPd, (Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah) Putusan An.Drs.Feriaman Sarumaha (Ketua Panitia Tim Penafsir Harga Tanah) yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) dan An.Firman Adil Dachi (Inkracht), yang didalam Pertimbangan Hukumnya, menyatakan adanya tanggungjawab secara bersama Terdakwa Drs.Hukuasa Ndruru dengan Bupati Idealisman Dachi dengan pihak Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penafsir harga dalam kegiatan Pengadaan Tanah untuk BBI di Kabupaten Nias Selatan ini.**
- **Bahwa putusan judex factie yang menghukum terdakwa selama 2 (dua) tahun tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, semangat dan jiwa serta tujuan pembuat Undang-Undang tersebut yaitu dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana korupsi, apalagi terhadap perkara yang sama sudah ada putusan yang inkracht dan didalam pertimbangan hukumnya menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair (Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana).**

Hal 101 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta fakta yang kami kemukan tersebut diatas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak dalil dalil yang dikemukakan Terdakwa/Penasehat Hukum Drs Hukuasa Ndruru M.AP ini dan memutus :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Hukuasa Ndruru, M.AP. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Drs Hukuasa Ndruru, M.AP. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Memerintahkan seluruh barang bukti tetap dalam berkas perkara kecuali Surat Kepemilikan Hak Tanah (sertifikat) pada butir a.b.c dan d dikembalikan kepada Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan;
5. Menyatakan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama Kontra Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 11 September 2015 yang pada pokoknya berisi hal sebagai berikut :

1. Jaksa
Penuntut
Umum
dalam



Memori
Bandingnya
menyataka
n bahwa
Jaksa
Penuntut
Umum
menyataka
n sangat
sependapat
dengan
pertimbang
an-
pertimbang
an hukum
yang telah
dibuat oleh
judex factie,
karena
keseluruhan
n
pertimbang
an tersebut
adalah apa
yang
terungkap
selama
pemeriksaan
n
persidangan
yang
digali dari

Hal 103 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



keterangan
saksi-saksi,
Ahli, surat
dan
keterangan
terdakwa
serta
adanya
barang
bukti di
dalam
perkara ini.

Bahwa apabila diteliti lebih lanjut, sangat banyak kekhilafan Majelis Hakim pada Judex Factie dalam menyusun pertimbangan-pertimbangan hukum baik karena Majelis Hakim dalam Judex factie mempertimbangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli secara sepotong-sepotong serta tidak melakukan persesuaian keterangan saksi-saksi dengan bukti surat serta keterangan terdakwa, maupun tidak mempertimbangkan bukti surat serta keterangan terdakwa, maupun tidak mempertimbangkan **Nota Pembelaan (Pledoi)** yang diajukan oleh Penasehat Hukum maupun Terdakwa yang telah kami uraikan secara mendetail dalam Memori Banding kami.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengakui pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan APBD TA 2012 ada melaksanakan kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, kegiatan tersebut ditampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPK2D Kabupaten Nias Selatan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 15.600.000.000,- (lima belas Milyar enam ratus juta rupiah), dengan kode rekening 1.20.05.17.46.5.2.3.01.01 yaitu kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Pemerintah Daerah, namun kegiatan tanah untuk lahan Balai Benih Induk (BBI) tidak ada ditampung;

Bahwa alasan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah sangat keliru apabila dibandingkan dengan **bukti (T-1)** dan **bukti (T-5)** yang telah dilegalisir



dan disesuaikan dengan aslinya didepan Persidangan serta diperkuat dengan keterangan **Saksi Asa'Aro La'ia dan Hans Martin Wau, bahwa yang terdapat didalam APBD dan penjabaran APBD mata anggaran tersebut adalah PENGADAAN TANAH**, tanpa memberikan detail apapun. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, sangat keliru apabila Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa kegiatan Pengadaan Lahan Balai Benih Induk (BBI) tersebut dinyatakan tidak ditampung, karena hal tersebut dapat dikategorikan **PENGADAAN TANAH** sesuai dengan apa yang diamatkan dalam APBD;

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyatakan sebelum pelaksanaan kegiatan Terdakwa pernah diajak oleh Bupati untuk meninjau lokasi lahan Pertapakan BBI yang diatasnamakan kepada adik Bupati yakni Firman Adil Dachi ;

Bahwa dengan tegas kami membantah hal tersebut karena di dalam persidangan tidak satupun keterangan saksi maupun keterangan terdakwa menyatakan hal tersebut dimuka persidangan sehingga alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut sangat mengada – ngada. **Bahwa apapun Terdakwa pergi bersama-sama dengan Bupati kearah Lagundri dimana lokasi tersebut direncanakan akan dibangun Istana Rakyat, sedangkan lokasi tanah yang diatasnamakan Firman Adil Dachi (adik kandung Bupati) terletak didesa Bawonifaoso.**

3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyatakan benar Terdakwa ada menandatangani yaitu :

1. S.K No. 21 tahun 2012 tentang

Hal 105 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



- Pembentuk
an Panitia
Pengadaan
Tanah
2. S.K No. 22
tahun 2012
tentang
Pembentuk
an Tim
Penafsir
3. S.K No. 39
tahun 2012
tentang
Penetapan
Lokasi

Bahwa khusus mengenai **S.K No. 39 Tahun 2012**, seperti yang selalu kami kemukakan dalam Pledoi dan Memori Banding kami sebelumnya, Lokasi yang ditetapkan oleh Terdakwa adalah di **DESA NANOWA**, sedangkan Lokasi yang digantirugi oleh Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penafsir adalah **DESA BAWONIFAOSO**.

Bahwa perlu kami tekankan, Desa Nanowa dan Desa Bawonifaoso adalah 2 (dua) lokasi yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lain sesuai dengan keterangan saksi Efendi (Ketua DPRD Nias Selatan) dan Yosafat Zagoto (Kepala Desa Bawonifaoso) dimuka persidangan, selanjutnya dengan hormat kami memohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meneliti kembali S.K No. 39 tahun 2012 (yang terdapat dalam berkas perkara) tentang Penetapan Lokasi dan menyesuaikan bukti tersebut dengan keterangan saksi Asa'aro La'ia dan Yosafat Zagoto untuk membuktikan tentang kebenaran dari dalil kami ini ;

4. Bahwa Jaksa Penuntut Umum
dalam Memori Bandingnya



menyatakan Terdakwa selaku Wakil Bupati Nias Selatan, mengetahui pelaksanaan kegiatan tanah yang dilaksanakan hanyalah formalitas saja, karena Terdakwa selaku Wakil Bupati Nias Selatan sudah mengetahui lokasi tanah dan milik siapa yang akan digantirugikan sudah diketahui sebelumnya.

Bahwa dengan tegas kami menolak dalil tersebut karena berdasarkan fakta-fakta persidangan, semua Surat-Surat Keputusan yang dibuat sudah sesuai dengan segala Peraturan Perundang-Undangan yang ada, sehingga kami sangat tidak sependapat dengan fakta **“formalitas”** yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

5. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya ada mengutip **Pasal 28 huruf (a) U.U No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah** dimana didalam pasal tersebut menegaskan tentang larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan,

Hal 107 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga Negara dan/atau golongan masyarakat lain.

Bahwa kami menyatakan dengan tegas tidak sependapat dengan dalil dari Jaksa Penuntut Umum tersebut karena :

1. Semua Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Terdakwa yang berhubungan dengan perkara ini sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga tidak dapat dinyatakan melawan hukum.



2. Lokasi tanah milik adik Bupati (Firman Adil Dachi) terletak di Bawonifaos o, sedangkan lokasi yang ditetapkan oleh Terdakwa berdasarkan n S.K No. 39 Tahun 2012 terletak di Desa Nanowa.
3. Tidak ada satupun keterangan saksi yang menyatakan n bahwa Terdakwa ada mengintervensi

Hal 109 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



ataupun
menerima
pemberita
huan dari
Panitia
Pengadaan
Tanah dan
Tim
Penafsir
Harga
Tanah
tentang
penyimpan
gan lokasi
dari yang
ditetapkan
oleh
Terdakwa
terlebih-
lebih
tentang
penggelem
bungan
harga atas
lahan BBI
dalam
perkara
aquo.

6. Bahwa selain terhadap alasan-
alasan yang Jaksa Penuntut
Umum yang kami bantah diatas,



terhadap alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum lainnya kami berpendapat hal-hal tersebut sudah masuk ke dalam teknis pelaksanaan pengadaan tanah dimana hal tersebut sudah menjadi tanggungjawab Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penafsir sesuai dengan keterangan ahli **DR. Faisal Akbar dan Ahli DR. Mahmud Mulyadi** sehingga akan sangat tidak adil apabila terdakwa yang tidak ada terbukti mengintervensi pelaksanaan teknis pengadaan tanah tersebut dipaksakan untuk turut bertanggung jawab.

Berdasarkan fakta fakta yang kami kemukan tersebut diatas dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak seluruh dalil dalil Dalam memori Jaksa Penuntut Umum dan memutus perkara aquo;

- 1. Menolak seluruh Permohonan Memori Banding dari Jaksa penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2015;**
- 2. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding/ Terdakwa Drs. Hukuasa Ndruru, M.AP. untuk seluruhnya;**
- 3. Membebaskan Pemanding / Terdakwa Drs. Hukuasa Ndruru, M.AP. dari segala dakwaan (vrijspraak) atau;**

Hal 111 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Setidak-tidaknya melepaskan Pembanding / Terdakwa Drs.Hukuasa Ndruru, M.AP. dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Ontslag Van alle rechtvervolging);**
5. **Merehabilitasi harkat dan martabat dan nama baik Pembanding/ Terdakwa Drs. Hukuasa Ndruru, M.AP. serta**
6. **Membebaskan biaya perkara kepada Negara.**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa maupun Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Kontra Memori Banding yang diajukan terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa maupun Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat alasan atau keberatan hukum yang dapat melumpuhkan atau mematahkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Agustus 2015 Nomor: 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Mdn, oleh karena itu alasan atau keberatan hukum dalam Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Kontra Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa maupun Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, tersebut haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Agustus 2015, Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn, Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 25 Agustus 2015, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2015, Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 September 2015 dan Kontra Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 11 September 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana penjara dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa **Drs. Hukuasa Ndruru, M.AP** selama **2 (Dua) tahun**, Majelis Hakim Tingkat banding menilainya masih terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan yang ada didalam masyarakat, oleh karena dari fakta persidangan terdakwa **Drs. Hukuasa Ndruru, M.AP**, selaku wakil Bupati Nias Selatan mengetahui bersama sama dengan **Drs.Asa Aro Laia, MPd**, (Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan) sebagai Tim Anggaran Kabupaten Nias Selatan, bahwa kegiatan pengadaan tanah untuk Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Tahun 2012, tidak ada ditampung / dianggarkan dalam APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012. Terdakwa juga mengetahui bahwa sejak awal pengadaan tanah Untuk Balai Benih Induk dilaksanakan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun terdakwa **Drs. Hukuasa Ndruru, M.AP**, selaku wakil Bupati Nias Selatan tetap menanda tangani surat surat dan dokumen dokumen yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk Balai Benih Induk dimana akibat dari adanya penyimpangan tersebut telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara yang cukup besar, sejumlah Rp 9.917.657.675,- (Sembilan milyar Sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Keuangan Negara Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP RI Perwakilan Propinsi Sumatera Utara No. SR-152/PW02/5/2013, tanggal 20 Nopember 2013;

Hal 113 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa **Drs. Hukuasa Ndruru, M.AP**, sebesar **Rp 200.000.000,00,-** (Dua ratus juta rupiah) Subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya sudah memenuhi rasa kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Agustus 2015 Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Mdn, haruslah dirubah sekedar tentang lamanya pidana penjara yang di jatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya harus dipertahankan dan dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH.Pidana dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui penesehat hukumnya;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Agustus 2015, Nomor: 116/Pid.Sus.TPK/2014/PN-Mdn yang dimintakan banding sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **Drs. Hukuasa Ndruru, M.AP**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan oleh karenanya terdakwa **Drs. Hukuasa Ndruru, M.AP**, dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa **Drs. Hukuasa Ndruru, M.AP**, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut serta melakukan korupsi" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. Hukuasa Ndruru, M.AP**, dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dan membayar uang denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) bulan** ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Nisel TA. 2011 kepada Bupati Nias Selatan nomor : 520/2579/XII/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Permohonan Penyediaan Lahan Untuk Balai Benih induk (BBI) seluas 10 Hektar (10 Ha) dimana surat permohonan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Nias Selatan TA. 2011 an. Ir. IKHTIAR DUHA.
 2. Surat Perintah nomor : 16.a/SPT/PAN/2012, tanggal 03 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kab. Nisel an. Drs. ASA'ARO LAIA tentang pembentukan Tim Identifikasi lahan Pertanian untuk Pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel di Nanowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel.
 3. Surat penawaran dari sdr. FIRMAN ADIL DACHI yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan tertanggal 06 Februari 2012 perihal penawaran harga tanah untuk Lokasi Pembibitan, yang berlokasi di Jalan menuju walo/nanowa dengan luas tanah ± 6,4 Hektar, dengan harga penawaran Rp. 250.000,- /m2 (nego).
 4. Berita Acara Identifikasi Lahan Pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel nomor : 02/BA/PAN/2012, tanggal 08 Februari 2012 dengan kesimpulan Identifikasi bahwa kawasan lokasi Nanowa Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan sangat cocok untuk lokasi pembibitan.

Hal 115 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Sekda Kab. Nisel kepada Bupati Nias Selatan nomor : 800.1/06/Pan/2011, tanggal 13 Februari 2012 tentang Permohonan surat Keputusan penetapan lokasi untuk pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel.
6. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 21 tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang pembentukan panitia penyelenggara pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kab. Nisel.
7. Surat keputusan Bupati Nias Selatan No. 22 tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Penetapan Tim Penafsir harga tanah, tanaman dan ganti rugi rumah untuk pembangunan kepentingan umum pemerintah Kab. Nisel.
8. Surat keputusan Bupati Nias Selatan No. 39 tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penetapan lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan Balai Benih Induk di Kab. Nisel TA. 2012.
9. Surat Keputusan Tim Penilai harga tanah Kab. Nisel No. 050/01/K/2012 perihal Penetapan harga ganti rugi atas tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kab. Nisel.
10. Berita Acara Perkiraan Harga Tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nisel Nomor : 590/01/BA/2012.
11. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan nomor : 050/135.a/BAPPEDA/2012 tanggal 22 Februari 2012 perihal Kesesuaian lokasi BBI dengan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Nisel.
12. Berita Acara Penjelasan dan Penyuluhan tentang Pembebasan tanah untuk Pembangunan Balai Benih Induk di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel Nomor : 590/02/BA/2012 tanggal 20 Februari 2012.
13. Daftar hadir Penjelasan dan Penyuluhan tentang Pembebasan tanah untuk Pembangunan Balai Benih Induk di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan.
14. Surat Plt. Sekretaris Daerah Kab. Nisel nomor : 030/03/Pan 2012, tanggal 23 Februari 2012 perihal Jadwal Survey / Penelitian atas lahan yang dibebaskan.
15. Berita Acara nomor : 590/03/BA/2012 tertanggal 02 Maret 2012 dan daftar hadir pengukuran Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nisel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Pengumuman Identifikasi dan Investarisasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kab. Nisel tertanggal 02 Maret 2012 dengan pemilik tanah an. FIRMAN ADIL DACHI, seluas 64.377 Ha.
17. Berita Acara musyawarah dan negosiasi harga/ganti rugi tanah untuk kepentingan Pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel nomor : 590/04/BA/2012 tanggal 10 Maret 2012.
18. Peta Lokasi tanah Balai benih Induk (BBI) Kab. Nisel tahun 2012 dengan Skala 1 : 2500, tanah milik Firman Adil Dachi di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan.
19. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan menerima Ganti rugi Nomor : 01/PH/III/2012, tanggal 12 Maret 2012.
20. Bukti Pembayaran 100% biaya ganti rugi pembebasan tanah kepada sdr. FIRMAN ADIL DACHI selaku pemilik tanah, berupa:
 - a. Daftar Nominatif atas pembayaran biaya ganti rugi Tanah seluas 64.377 M2 sebesar Rp. 11.334.376.500, tertanggal 12 Maret 2012.
 - b. Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ), tertanggal 13 Maret 2012.
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) atas pembayaran biaya ganti rugi Tanah seluas 64.377 M2 sebesar Rp. 11.334.376.500.
1. Surat Ketua Penafsir Tanah Kab. Nisel TA. 2012 nomor : 01/TP-NS/II/2012, 07 Februari 2012 perihal Laporan penilaian tanah di Nanowa Desa Bawonifaoso Kab. Nisel.
2. Surat a.n. Bupati Nias Selatan kepada Kepala BPN Kab. Nias Selatan Nomor : 520/15.a/II/2012, tanggal 02 Februari 2012 tentang identifikasi lahan pembangunan Balai Benih Induk (BBI) yang ditandatangani oleh Plt. Sekda an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd
3. Surat Keputusan Plt. Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah di Kab. Nias Selatan Prov. Sumut nomor : 390/01/K/2012, tanggal 14 Februari 2012 tentang Pengangkatan Sekretariat dan Satuan Tugas pada kegiatan penyelenggara

Hal 117 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah di Kab. Nias Selatan Prov. Sumut.

4. Surat Rekomendasi an. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Nias Selatan tanggal 15 Februari 2012, yang berisi rekomendasi bidang-bidang tanah an. FIRMAN ADIL DACHI yang terletak di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah an. BHAKTI, SH.
5. Pati Nias Selatan nomor : 520/291.a/XII/2012, tanggal 17 Februari 2012 perihal usulan pembangunan BBI di Kab. Nias Selatan.
6. Proposal Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan TA. 2013, tanggal 17 Februari 2012, dengan judul usulan kegiatan Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di kab. Nias Selatan TA. 2013, yang ditandatangani oleh Kadis Pertanian dan Perternakan Kab. Nias Selatan an. Ir. NORODODO SARUMAHA.
7. Surat an. Bupati Nias Selatan nomor : 590/1482-BPK2D/2012, tanggal 17 Februari 2012 perihal Undangan Musyawarah, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
8. Notulen Rapat pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan, yang buat oleh Notulis an. Drs. ARONI HALAWA dan mengetahui Sekda Kab. Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
9. Surat an. Bupati Nias Selatan nomor : 590/1933-BPK2D/2012, tanggal 01 Maret 2012 perihal Undangan Pengukuran yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
10. Nota Dinas Kepla Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nias Selatan (BPK2D) kepada Sekda Kab. Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 nomor : 900/ 599/BPK2D/2012, tanggal 7 Maret 2012 perihal Ketersediaan anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kab. Nias Selatan an. TONGONI TAFONA'O, BA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat an. Bupati Nias Selatan nomor : 590/ -BPK2D/2012, tanggal 09 Maret 2012 perihal Undangan Nogosiasi, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
12. Notulen rapat hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan, yang dibuat oleh Notulis an. Drs. ARONI HALAWA dan mengetahui Sekda Kab. Nias Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
13. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) Kab. Nias Selatan c/q Sekda Kab. Nisel selaku koordinator Pengelolaan keuangan daerah dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah TA. 2012 nomot : 900/681/BPK2D/2012, tanggal 11 Maret 2012 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Balai Benih Induk (BBI) yang ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kab. Nias Selatan an. TANGONI TAFONA'O, BA.
14. Surat plt. Sekda Kab. Nisel nomor : 590/06/2012, tanggal 12 Maret perihal Undangan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
15. Surat Rekomendasi dari Panitia Pengadaan Tanah 2012 nomor : 800/05/PAN/2012, tanggal 12 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
16. Nota Dinas Kabid Kekayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPK2D) Kab. Nisel kepada kepala BPK2D Kab. Nisel nomor : 900/01-BK-BPK2D/II/2012, tanggal 13 Maret 2012 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah, yang ditandatangani oleh Kabid Kekayaan BPK2D Kab. Nisel an. Drs. ARONI HALAWA.
17. Berita Acara Pembayaran nomor : 01-BAP/1746/2012, tanggal 13 Maret 2012, antara TANGONI TAFONA'O, BA selaku Pihak Pertama dengan FIRMAN ADIL DACHI selaku Pihak Kedua, yang berisi pembayaran ganti rugi seluas 64.377 M2 dan tanaman di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel untuk keperluan pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel sebesar Rp. 11.334.376.500,- yang masing-masing ditandatangani oleh Kepala BPK2D Kab.

Hal 119 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nisel selaku pihak Pertama an. TANGONI TAFONA'O, Pihak kedua an. FIRMAN ADIL DACHI (diatas materai 6000) dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan tanah Kab. Nisel.

18. Tanda Pembayaran tertanggal 13 Maret 2011 untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel sesuai dengan surat pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan menerima ganti rugi nomor : 01/PH/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 dengan nilai ganti rugi TA. 2012 sebesar Rp. 11.334.376.500,- yang masing-masing ditandatangani oleh yang menerima pemilik tanah an. FIRMAN ADIL DACHI (diatas materai 600), lunas bayar bendahara pengeluaran BPK2D Kab. Nisel an. Piterson Zamili, SAP dan setuju bayar oleh Pengguna Anggaran.
19. Daftar Realisasi Belanja atas SPM nomor : 900/12/BPK2D-LS/2012, tanggal 13 Maret 2012 dengan uraian Belanja Modal Pengadaan Tanah Kabtor, yang masing-masing ditandatangani oleh PPK-SKPD BPK2D Kab. Nisel an. TASUKHU DAKHI, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an. Tasukhu Dakhi, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an. Tangoni Tafona'o.
20. Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nomor NPWP : 20 020 215 8 – 126 000, tanggal 13 Maret 2012 perihal setoran PPH Pasal 4 ayat 2 biaya ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan pemerintah daerah untuk.
21. Daftar Realisasi Belanja atas SPM nomor : 900/12/BPK2D-LS/2012, tanggal 13 Maret 2012 dengan uraian Belanja Modal Pengadaan Tanah Kabtor, yang masing-masing ditandatangani oleh PPK-SKPD BPK2D Kab. Nisel an. TASUKHU DAKHI, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an. Tasukhu Dakhi, SE dan Pengguna Anggaran BPK2D Kab. Nisel an. Tangoni Tafona'o.
22. Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nomor NPWP : 20 020 215 8 – 126 000, tanggal 13 Maret 2012 perihal setoran PPH Pasal 4 ayat 2 biaya ganti rugi tanah seluas 64.377 M2 dan tanaman atas pengadaan tanah keperluan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah daerah untuk Pembangunan balai benih induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan tanaman dengan menerima ganti rugi nomor : 01/PH/III/2012, tanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani serta cap stempel basah oleh Bendahara Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah PITERSON ZAMILI, SAP / BP danditerima oleh kantor penerima pembayaran Bank Sumut Cabang Gunungsitoli, tanggal 16 Maret 2012, ditandatangani dan dicap stempel.

- 23.13 (tigabelas) lembar kertas HVS, dimaan setiap lembar ditempel 4 (empat) lembar foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk Kab. Nisel TA. 2012.
24. Tanda Pembayaran Honorarium kegiatan Pengadaan Tanah dengan Kode rekening : 1.20.1.20.05.17.46.5.2.1.01.01, tanggal 12 Juni 2012, yang masing-masing ditandatangani oleh Panitia Penafsir Harga sebanyak 6 (enam) orang, an. Drs, FRIAMAN SARUMAHA, dkk Panitia Penyelenggara Tanah sebanyak 13 (tiga belas) orang an. Drs. AS'ARO LAIA, M.Pd, dkk, Sekretariat sebanyak 4 (empat) orang an. Drs. ARONI HALAWA, dkk, satuan Tugas sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, an. TASUKHU DACHI, SE, dkk dan dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran SPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nisel an. PITERSON ZAMILI dan setuju bayar oleh Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah Kab. Nisel an. TANGONI TAFONA'O.
25. Tanda Pembayaran Honorarium Non PNS kegiatan Pengadaan Tanah dengan kode rekening : 1.20.1.20.05.17.46.5.2.1.02.02 tanggal 12 Juni 2012 yang masing-masing ditandatangani oleh Satuan Tugas sebanyak 6 (enam) orang an. Patriot Saro Zagoto, dkk dan dibayar lunas oleh bendahara Pengeluaran SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nisel an. PITERSON ZAMILI dan setuju bayar oleh Penggunaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan DAERAH Kab. Nisel an. TANGONI TAFONA'O.
26. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2012 antara ONDRASI FAU selaku Pihak

Hal 121 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama/Penjual dengan WAONASO NDRAHA selaku Pihak Kedua/Pembeli dengan luas tanah 132,15 M2, dengan nilai jual beli seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang disaksikan oleh sdr. ALIYUS FAU, ADIELI GOWASA, YASMAN LAIA, WAOZATULO NDRAHA, FAOZATULO ZAITA serta sketsa peta tanah dan mengetahui kepala Desa Bawonifaoso an. YOSAFAT ZAGOTO.

27. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2012 antara WARI ZAMILI selaku Pihak Pertama/Penjual dengan ONDRASI FAU selaku Pihak Kedua/Pembeli dengan luas tanah ± 2662 M2, dengan nilai jual beli seharga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), atas tanah yang terletak di daerah nanowa lingkungan Desa Baonifaso, yang disaksikan oleh sdr. DAOGO ZAMILI dan REDI ZAMILI serta mengetahui kepala Desa Bawonifaoso an. YOSAFAT ZAGOTO.

28. Fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Gunungsitoli Surat Jual Beli tanah pada hari Selasa tanggal 09 September 2011 antara FATILI LOI selaku Pihak Pertama/Penjual dengan SANEMA ZAITA selaku Pihak Kedua/Pembeli dengan luas tanah 90 M2 (panjang 15 meter dan lebar 6 meter), dengan nilai jual beli seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang disaksikan oleh sdr. EMMANUEL LOI dan SUDIRMAN DUHA serta mengetahui kepala Desa Bawonifaoso an. YOSAFAT ZAGOTO.

29. Surat a.n. Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah Ub. Asisten I Bidang Pemerintahan kepada Kepala Desa Bawonifaso nomor : 010/6142/Umum/2013, tanggal 15 Juli 2013 perihal Data pendukung harga tanah yang dibeli pemerintah, yang ditandatangani oleh Drs. FERIAMAN SARUMAHA, Pembina Tk. I, NIP. 19650412 199203 1 007.

30. Surat Kepala Desa Bawonifaso Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Sekretaris Daerah nomor : 470/09/BNF/VII/2013. Tanggal 22 Juli 2013 perihal data transaksi jual-beli tanah di Desa Bawonifaso, yang ditandatangani oleh YOSAFAT ZAGOTO.

31. Slip penyetoran uang berwarna biru dari PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) uang sebesar Rp. 200.000.000,00, ke rekening Bank BRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Lima Jakarta, Nomor rekening : 3324-01-004995-53-5, a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 19 Desember 2011.

32. Slip penyeteroran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 100.000.000,- ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, nomor rekening : 3324-01-004995-53-5 a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 28 Desember 2011.
33. Slip penyeteroran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 100.000.000,- ke rekening Bank BRI Jembatan Lima Jakarta, nomor rekening : 3324-01-004995-53-5 a.n. AMINALAI WAU pada tanggal 29 Pebruari 2012.
34. Slip penyeteroran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 25.000.000,- ke rekening Bank BRI Cabang Kisaran, nomor rekening : 0323-01-031435-50-1 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 18 April 2012.
35. Slip penyeteroran uang berwarna biru dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) uang sebesar Rp 65.000.000,- ke rekening Bank BRI Cabang Kisaran, nomor rekening : 0323-01-031435-50-1 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 26 April 2012.
36. Slip penyeteroran uang berwarna kuning dari PT Bank Sumut uang sebesar Rp 10.000.000,- ke rekening Bank Sumut Cabang Kisaran, nomor rekening : 260.01.04.003373-0 a.n. JUNIOR ARIF DAELY pada tanggal 11 April 2008.
37. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 11 Oktober 2011 penyeter : Bpk WISDOM BLESSING, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
38. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 05 Desember 2011 penyeter : Bpk WISDOM BLESSING, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
39. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 150.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2011 penyeter : Ibu INSANI HALAWA, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.

Hal 123 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 27 Desember 2011 penyetor : Ibu INSANI HALAWA, ke nomor rekening: 0195155789 a.n. Ibu SRI KURNIAWATI ZEGA.
41. slip Setoran Tunai Bank BNI, uang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 21 Juni 2012 penyetor : YASE GULO, ke nomor rekening: 0196721596 a.n. Ibu MAIMUNA DAELI, SE.
42. foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/496/2012 lampiran-1 tanggal 15 Maret 2012 kepada Sdr. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 1268/LGS/2013/PN-GS, tanggal 16 September 2013.
43. foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No: 003/KOP.I/C.2/90 tanggal 16 April 1990 kepada Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 1269/LGS/2013/PN-GS, tanggal 16 September 2013.
44. foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Nias Selatan No: 800/2739/K/2012 tanggal 26 Maret 2012 legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 1267/LGS/2013/PN-GS, tanggal 16 September 2013.
45. foto copy Surat Menteri Dalam Negeri No: X.133.12/40/SJ, tanggal 1 Maret 2012 perihal Persetujuan Pengangkatan calon Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan kepada Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
46. foto copy Surat Perintah Tugas Bupati Nias Selatan No: 824.4/6714/BKD/2011, tanggal 27 September 2011 kepada Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd yang dilegalisasi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Nias Selatan.
47. Dokumen rekening koran Bank BRI Nomor Rekening : 3832-01-000107-30-5 an. KAS UMUM DAERAH Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 22 Nopember 2013.
48. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening : 271-01-02.000307-0 an. PEMDA Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 Nopember 2013.
49. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening : 271-01-02.000308-0 an. REKENING KAS UMUM DAERAH Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 Nopember 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening : 271-01-02.000309-0 an. PAD Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 Nopember 2013.

51. Dokumen rekening koran Bank Sumut Nomor Rekening : 271-01-02.000321-0 an. PENAMPUNGAN PAJAK SEMENTARA Kab. Nias Selatan Periode tanggal 01 Januari 2012 s.d tanggal 30 Nopember 2013.

TETAP PADA BERKAS PERKARA. -----

52. **Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat)**, yakni:

- a. Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 49, tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonofaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 16.673 M2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan
- b. Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 50, tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonofaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 15.952 M2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan
- c. Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 51, tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonofaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 13.407 M2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan
- d. Surat Kepemilikan Hak Tanah (Sertifikat) No. 52, tetanggal 29 November 2011 an. FIRMAN ADIL DACHI dengan tanah yang terletak di Desa Bawonofaoso Kec. Telukdalam Kab. Nisel dengan luas 18.345 M2, yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Nias Selatan.

DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal 125 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **19 Nopember 2015** oleh kami : **DALIZATULO ZEGA,S.H.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan selaku Ketua Majelis, **ROBERT SIMORANGKIR,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, **Dr. MANGASA MANURUNG, S.H., MKn**, **ROSMALINA SITORUS, S.H., M.H.** dan **SAZILI, S.H., M.Si**, Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 18 September 2015 Nomor : **213/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN**,- putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **7 Desember 2015** oleh Ketua Majelis dan dihadiri Anggota Majelis, serta, **SUSILA WARDHANI, SH.**- Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

ROBERT SIMORANGKIR,S.H.,M.H.

TTD

Dr. MANGASA MANURUNG, S.H., MKn.

TTD

ROSMALINA SITORUS, S.H.,MH.

TTD

S A Z I L I, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

DALIZATULO ZEGA,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

SUSILA WARDHANI,SH.

Hal 127 dari 127 Hal No : 25 / PID.Sus-TPK / 2015 / PT- MDN.-